

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA 2024 OLEH  
KPU KOTA MALANG BERDASARKAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022  
PERSPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL-SYATHIBI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YAYUK SAFITRI**

**210203110031**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA 2024 OLEH  
KPU KOTA MALANG BERDASARKAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022  
PERSPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL-SYATHIBI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YAYUK SAFITRI**

**NIM 210203110031**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA 2024 OLEH KPU KOTA MALANG BERDASARKAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL-SYATHIBI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 02 Juni 2025

Penulis,



Yayuk Safitri

NIM. 210203110031

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yayuk Safitri, NIM: 210203110031, Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA 2024 OLEH  
KPU KOTA MALANG BERDASARKAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022  
PERSPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL-SYATHIBI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 02 Juni 2025  
Dosen Pembimbing,



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Yayuk Safitri  
NIM : 210203110031  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
Judul Skripsi : Peningkatan Partisipasi Politik dalam Pilkada 2024  
oleh KPU Kota Malang berdasarkan PKPU Nomor 9  
Tahun 2022 Perspektif *Maslahah* Imam al-Syathibi

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 20 Februari 2025	Diskusi revisi judul	
2.	Selasa, 4 Maret 2025	Memperbaiki proposal	
3.	Rabu, 5 Maret 2025	Revisi Bab I	
4.	Kamis, 6 Maret 2025	Konsultasi Bab II	
5.	Senin, 14 April 2025	Konsultasi Mini Proposal	
6.	Selasa, 15 April 2025	Acc Sempro	
7.	Jumat, 9 Mei 2025	Konsultasi Bab II dan IV	
8.	Jumat, 16 Mei 2025	Revisi Bab IV	
9.	Senin, 26 Mei 2025	Penambahan Materi Bab IV	
10.	Rabu, 28 Mei 2025	Revisi Kesimpulan dan Saran	

Malang, 02 Juni 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*siyasah*)

  
Dr. H. Masleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yayuk Safitri, NIM: 210203110031, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*siyazah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA 2024 OLEH KPU KOTA MALANG BERDASARKAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL-SYATHIBI**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at 13 Juni 2025.

Dewan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.  
NIP. 198110082015032002  
()  
Ketua
2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003  
()  
Sekretaris
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024  
()  
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025  
Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011093

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”*

QS. Ar-Ra’d: 11

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **“Peningkatan Partisipasi Politik dalam Pilkada 2024 oleh KPU Kota Malang berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Perspektif Masalah Imam al-Syathibi”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani Beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta doa yang telah diberikan, penulis menyampaikan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk kebaikan, ilmu, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap Dosen dan Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.
8. Kepada seluruh narasumber, terutama pihak KPU Kota Malang yang telah memberikan kesempatan, waktu, wawasan, serta data yang sangat berharga selama proses penelitian ini berlangsung.
9. Kedua orang tua penulis, karya sederhana ini barangkali tidak sebanding dengan besarnya usaha, doa, dan ketulusan yang kalian curahkan sepanjang perjalanan hidup penulis. Di balik setiap lembar tulisan ini, tersimpan lelah yang tidak kalian tunjukkan, malam-malam panjang yang kalian lalui

dengan cemas, serta cinta yang tidak pernah meminta imbalan. Penulis menyadari, dalam proses ini tidak jarang keluh kesah terucap. Namun, setiap hari selalu ada rasa syukur karena dilahirkan dan dibesarkan oleh dua jiwa yang begitu luar biasa. Meski nama ini yang tercantum sebagai penulis, sejatinya ada jejak kalian di setiap langkah yang ditempuh. Terima kasih karena telah menjadi fondasi yang kokoh, tempat penulis kembali saat nyaris goyah, dan sumber kekuatan dari setiap perjuangan yang dijalani hingga saat ini. Semoga suatu saat penulis dapat menjadi kebanggaan yang selalu kalian doakan dalam diam.

10. Kepada Ibu Herryda Anglariati dan Kakak Rezqy Elfa Septia yang telah menjadi sumber semangat bagi penulis sepanjang proses ini. Segala perhatian dan ketulusan yang diberikan tidak mampu penulis balas selain lewat untaian doa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian berdua.
11. Kepada Izzatun Khusnaini, terima kasih telah menjadi sosok yang lebih dari sekadar teman. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendengarkan, menguatkan, dan menerima penulis apa adanya. Semoga pertemanan ini tetap tumbuh, meski waktu terus berjalan dan jalan hidup membawa kita ke arah yang berbeda.
12. Kepada teman penulis selama di bangku perkuliahan, Nur Syalsa Billah, terima kasih atas waktu, pikiran, dan tenaga yang telah dicurahkan dalam setiap proses, sejak perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkahmu dalam kebaikan.

13. Terakhir kepada diri sendiri, Yayuk Safitri. Terima kasih telah bertahan, bahkan ketika semuanya terasa berat. Terima kasih karena terus melangkah, meski jalan yang dilalui tidak selalu mudah. Meskipun belum sempurna, dirimu sudah lebih dari cukup dan pantas untuk merasa bangga atas setiap langkah yang telah dilewati. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertaimu, di mana pun kakimu berpijak. Teruslah rayakan dirimu, dengan seluruh kurang dan lebih yang menjadikanmu istimewa dan utuh.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, untuk memperbaiki dan menyempurnakan menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Malang, 02 Juni 2025  
Penulis,



Yayuk Safitri  
NIM. 210203110031

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‿Ain	‿..... ..	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	.....‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan —al. Kasroh dengan —il, dlommah dengan —ul, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba‘

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	قُوِيَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan —il, melainkan tetap ditulis dengan —iyl agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan —awl dan —ayl. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٌ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْسٌ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta’Marbuthah

Ta‘ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan —hll misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa —all (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan —all dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaah „azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.</b>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xx
<b>ABSTRAK .....</b>	xxi
<b>ABSTRACT .....</b>	xxii
<b>مختلص البحث .....</b>	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Tinjauan Pustaka.....	23
1. Hukum dan Pemilihan Umum .....	23
2. Pemilihan Kepala Daerah .....	28
3. Konsep Partisipasi Politik .....	32

4. Teori <i>Maslahah</i> menurut Imam al-Syathibi.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi penelitian.....	44
D. Jenis dan sumber data .....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Strategi KPU Kota Malang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pilkada 2024 Ditinjau dari Konsep Partisipasi Politik .....</b>	<b>50</b>
1. Strategi Sosialisasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 .....	50
2. Analisis Strategi KPU Kota Malang Berdasarkan Konsep Partisipasi Politik.....	75
<b>B. Tinjauan Masalah Imam al-Syathibi terhadap tantangan KPU Kota Malang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada 2024.....</b>	<b>94</b>
1. Tinjauan terhadap Upaya KPU Kota Malang dengan Teori <i>Maslahah</i> Imam al-Syathibi.....	94
2. Evaluasi Strategi KPU Kota Malang Berdasarkan Perspektif <i>Maslahah</i> 97	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 .....	5
Table 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4. 1 Strategi Sosialisasi KPU Kota Malang .....	73
Tabel 5. 1 Pertanyaan Wawancara kepada KPU Kota Malang.....	129
Tabel 5. 2 Wawancara kepada Masyarakat.....	129

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Informasi Cek DPT Online .....	96
Gambar 4. 2 Informasi Syarat Pemilih Pindahan (DPTB).....	96

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 5. 1 Surat Izin Penelitian.....	121
Lampiran 5. 2 Dokumentasi Wawancara .....	122
Lampiran 5. 3 Surat Permohonan Sosialisasi KPU Kota Malang.....	128

## ABSTRAK

Yayuk Safitri, 210203110031, “**Peningkatan Partisipasi Politik dalam Pilkada 2024 oleh KPU Kota Malang berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Perspektif *Maslahah* Imam al-Syathibi**”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

---

**Kata kunci:** Partisipasi Politik; Pilkada 2024; KPU Kota Malang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan partisipasi politik dalam Pilkada 2024 di Kota Malang dibandingkan dengan Pemilu Februari 2024, meskipun jumlah DPT meningkat. Fenomena ini menjadi perhatian karena partisipasi politik merupakan indikator kualitas demokrasi lokal, terlebih Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan dan potensial menjadi *role model* justru menunjukkan tren penurunan signifikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas beberapa hal yakni: 1) Strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024 ditinjau dari konsep partisipasi politik; 2) Tinjauan *masalah* Imam al-Syathibi terhadap tantangan KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menggali data melalui wawancara mendalam dengan pihak KPU Kota Malang, serta masyarakat sebagai responden. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh dokumentasi dan studi pustaka dari berbagai sumber yang relevan, termasuk regulasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Teknik analisis data yang digunakan meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada penilaian strategi dan tantangan KPU Kota Malang dalam kerangka *masalah al-‘ammah* menurut Imam al-Syathibi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) KPU Kota Malang telah melaksanakan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran politik, apatisme pasca-Pemilu, dan disinformasi di media sosial masih menghambat efektivitas program. Konsep partisipasi politik dalam Pilkada Kota Malang 2024 menunjukkan kecenderungan partisipasi pragmatis, lebih didorong oleh kepentingan sesaat daripada kesadaran politik; 2) Dalam perspektif *masalah* Imam al-Syathibi, partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan bentuk penjagaan terhadap kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘ammah*), di mana rendahnya partisipasi dapat membahayakan legitimasi politik dan kualitas kepemimpinan daerah. Penulis menyarankan agar KPU Kota Malang terus mengoptimalkan strategi sosialisasi berbasis kemaslahatan, memperkuat literasi politik masyarakat, serta mengatasi disinformasi di media sosial guna meningkatkan partisipasi politik dalam Pilkada.

## ABSTRACT

Yayuk Safitri, 210203110031, “*The Enhancement of Political Participation in the 2024 Regional Elections by the KPU Malang City Commission Based on PKPU No. 9 of 2022: An Analysis from the Perspective of Imam al-Syathibi’s Concept of Maslahah*”, Thesis, Constitutional Law Study Programme, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

---

**Keywords:** *Political Participation; 2024 Regional Elections; KPU Malang City.*

*This research is motivated by the decline in political participation during the 2024 Regional Elections in Malang City compared to the February 2024 General Elections, despite an increase in the number of registered voters (DPT). This trend raises serious concern, as political participation is a key indicator of the quality of local democracy. Malang City, known as an educational hub and with potential to serve as a role model for voter participation, is instead experiencing a significant downward trend. Based on this, the study discusses: 1) The strategies of the Malang City General Election Commission in increasing public political participation in the 2024 Regional Elections from the perspective of political participation concepts; 2) The review of Imam al-Syathibi’s maslahah perspective on the challenges faced by the Malang City General Election Commission in increasing public participation in the 2024 Regional Elections.*

*This research is an empirical study using a juridical-sociological approach. The researcher collected data through in-depth interviews with the Malang City General Election Commission, especially commissioners and technical staff, as well as the community as respondents. In addition, this research is supported by documentation and literature review from various relevant sources, including PKPU Number 9 Year 2022 regulations. The data analysis technique includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing, focusing on assessing the strategies and challenges of the General Election Commission within the framework of maslahah al-‘ammah according to Imam al-Syathibi.*

*The findings indicate that: 1) The General Elections Commission (KPU) of Malang City has carried out voter education and outreach in accordance with Article 2 of Regulation No. 9 of 2022. Yet, low political awareness, apathy, and misinformation on social media undermine these efforts. The concept of political participation in the 2024 Malang City Regional Election reflects a tendency toward pragmatic participation, which is driven more by short-term interests than by genuine political awareness; 2) From Imam al-Syathibi’s maslahah perspective, public involvement in elections protects the common good (al-maslahah al-‘ammah), while low turnout threatens political legitimacy. The researcher recommends enhancing maslahah-based strategies, promoting political literacy, and countering misinformation to boost participation.*

## مختصر البحث

يوك سفيتري، ٢٠٣١/١١/٢٠٣١، " تعزيز المشاركة السياسية في انتخابات ٢٠٢٤ الإقليمية من قبل KPU مدينة مالانغ استنادًا إلى PKPU رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢: تحليل في ضوء مصلحة الإمام الشاطبي "، رسالة تخرج، برنامج دراسات القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفات: شيلاكوسوما ورداني أمنستي، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية; انتخابات الرئاسة المحلية ٢٠٢٤; KPU بمدينة مالانغ. تتناول هذه الدراسة انخفاض المشاركة السياسية في الانتخابات المحلية لعام ٢٠٢٤ بمدينة مالانغ، مقارنة بالانتخابات العامة في فبراير من العام نفسه، رغم زيادة عدد الناخبين المسجلين. وتُعدّ المشاركة السياسية مؤشراً أساسياً على جودة الديمقراطية المحلية، لكنّ مدينة مالانغ، رغم كونها مدينة تعليمية، تشهد تراجعاً ملحوظاً في هذا المجال. وتركّز الدراسة على: (١) استراتيجيات هيئة الانتخابات لتعزيز المشاركة؛ (٢) تحليل تلك الاستراتيجيات وتحدياتها من منظور مصلحة الإمام الشاطبي.

البحث هذا بحث تجريبي بمنهجية قانونية - اجتماعية. يقوم الباحث بجمع البيانات من خلال مقابلات عميقة مع جهات هيئة الانتخابات العامة لمدينة مالانغ، وخاصةً المفوضين والموظفين الفنيين، ومع المجتمع كمستجيبين. تشمل تقنية تحليل البيانات تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص الاستنتاجات، مع تركيز على تقييم الاستراتيجيات والتحديات للكمي في إطار المصلحة العامة حسب نظرية الإمام الشاطبي.

تُظهر الدراسة أنّ: (١) لقد قامت هيئة الانتخابات العامة بمدينة مالانغ بتنفيذ برامج توعية وتثقيف الناخبين وفقاً لللائحة رقم ٩ لعام ٢٠٢٢، ومع ذلك فإنّ انخفاض الوعي السياسي، واللامبالاة، والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تعيق هذه الجهود. وتبقى المشاركة إلى حدّ كبير مشاركة براغماتية مدفوعة بالمصالح قصيرة الأجل؛ (٢) ومن منظور مصلحة الإمام الشاطبي، فإن مشاركة الجمهور في الانتخابات تحمي المصلحة العامة، في حين أنّ انخفاض المشاركة يهدّد الشرعية السياسية. ويوصي الباحث بتحسين الاستراتيجيات المبنية على المصلحة، وتعزيز الثقافة السياسية، ومواجهة المعلومات المضللة لتعزيز المشاركة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui bagian dari mekanisme pemilihan umum (Pemilu), Pilkada berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politik dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.” Lebih lanjut, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga menetapkan bahwa Pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>1</sup> Aturan ini bertujuan untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya serta memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara transparan dan berintegritas.

Mengacu pada sistem demokrasi yang dianut, partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan. Partisipasi politik mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang

---

<sup>1</sup> Pasal 22 E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, [https://bphn.go.id/data/documents/uud\\_1945.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf)

berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Semakin tinggi tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami proses politik, tetapi juga aktif dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan melalui Pemilu dan Pilkada. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat mengindikasikan apatisisme politik, ketidakpercayaan terhadap institusi negara, atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya hak pilih.<sup>2</sup>

Fenomena menurunnya partisipasi pemilih menjadi perhatian serius, termasuk di Kota Malang. Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang cukup menonjol dibanding daerah sekitarnya, seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang. Kota ini memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya potensial sebagai *role model* dalam peningkatan partisipasi politik. Kota Malang sebagai kota pendidikan memiliki banyak lembaga menengah dan perguruan tinggi, namun partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 justru mengalami penurunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pendidikan saja tidak cukup, tanpa ada peran aktif dari masyarakat dan institusi dalam membentuk kesadaran politik. Tanggung jawab tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah, masyarakat harus ambil bagian dalam pendidikan baik secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Awaluddin Iqbal, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Bulungan," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 3 (2020): 829, <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=9912>.

<sup>3</sup> Mustafa Lutfi, Sudirman, and Ricky Pramitha, *Sisi-sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru: Optik Hukum, Implementasi, dan Rekonsepsi* (Universitas Brawijaya Press, 2013), 27.

Pada konteks ini, pendidikan politik berbasis komunitas dan sinergi antara KPU, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi bagian dari strategi penting untuk meningkatkan partisipasi politik warga, khususnya generasi muda. Berdasarkan data, terdapat 59 perguruan tinggi di Kota Malang, terdiri dari 4 universitas negeri, 11 universitas swasta, 4 institut swasta, 26 sekolah tinggi, 5 politeknik, dan 9 akademi.<sup>4</sup>

Pada jenjang pendidikan menengah atas, Kota Malang memiliki 24 SMA/SMK negeri, 72 SMA/SMK swasta, 13 Madrasah Aliyah (MA), dan 6 SLB.<sup>5</sup> Banyaknya jumlah kampus dan sekolah menengah atas ini menjadikan Kota Malang sebagai salah satu daerah dengan konsentrasi pelajar dan mahasiswa terbesar di Indonesia, khususnya mereka yang berada pada rentang usia pemilih pemula (17–21 tahun). Kelompok ini merupakan segmen potensial yang akan menentukan arah politik lokal di masa mendatang. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang melimpah bukan hanya mencerminkan geliat intelektual Kota Malang, tetapi juga menjadikannya sebagai lumbung pemilih pemula dan pemilih muda dalam setiap kontestasi demokrasi, baik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum (Pemilu).<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang ada, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Kota Malang tahun 2024 tercatat sebanyak 651.758 orang, dengan jumlah

---

<sup>4</sup> “Perguruan Tinggi – Pemerintah Kota Malang,” accessed June 1, 2025, <https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/perguruan-tinggi/>.

<sup>5</sup> “SMA-SMK Swasta – Pemerintah Kota Malang,” accessed June 1, 2025, <https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/sma-smk-swasta/>.

<sup>6</sup> “Rekapitulasi KPU Malang: Sutiaji-Edi Unggul Atas 2 Paslon Lain Yang Ditahan KPK,” accessed January 23, 2025, <https://regional.kompas.com/read/2018/07/05/23234591/rekapitulasi-kpu-malang-sutiaji-edi-unggul-atas-2-paslon-lain-yang-ditahan>.

pengguna hak pilih mencapai 538.128 orang. Jumlah tersebut menunjukkan tingkat partisipasi sebesar 82,56%. Adapun dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Malang 2024, DPT mengalami peningkatan menjadi 660.744 orang. Jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan Wali Kota (Pilwali) tercatat sebanyak 428.323 orang, yang berarti tingkat partisipasi sebesar 64,65%, sedangkan pada pemilihan Gubernur (Pilgub), jumlah pengguna hak pilih sedikit lebih rendah, yaitu 412.103 orang atau sebesar 64,95%. Artinya tingkat golput pada Pilwali mencapai 35,35% atau sekitar 232.421 jiwa, dan meningkat pada Pilgub menjadi 37,65% atau sekitar 248.641 jiwa dari total DPT yang sama. Data ini mengindikasikan adanya penurunan partisipasi pemilih secara signifikan dari Pemilu ke Pilkada, dengan selisih hingga 17,91% pada Pilwali dan 20,21% pada Pilgub.<sup>7</sup>

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Kota Batu tahun 2024 sebanyak 164.516 orang, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 149.229 orang. Data tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilu sebesar 90,73%. Adapun pada Pilkada Kota Batu tahun 2024, jumlah DPT tercatat sebanyak 166.942 orang, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 136.406 orang,<sup>8</sup> sehingga tingkat partisipasi hanya sebesar 81,70%. Dengan demikian, terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih dari Pemilu ke Pilkada sebesar 9,03%. Penurunan ini mengindikasikan turunnya minat masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada tingkat daerah dibanding pemilu nasional.

---

<sup>7</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113 Tahun 2025” (2025), [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2025kpt113.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2025kpt113.pdf).

<sup>8</sup> “Home - Open Data Komisi Pemilihan Umum,” accessed April 15, 2025, <https://opendata.kpu.go.id/>.

Di Kabupaten Malang, partisipasi pemilih juga mengalami penurunan cukup signifikan. Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih tetap (DPT) sebanyak 2.054.178 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.686.094 orang, sehingga tingkat partisipasinya mencapai sekitar 82,07%, tetapi pada Pilkada 2024, dari total DPT sebanyak 2.060.576 orang, hanya 1.237.260 yang menggunakan hak pilih,<sup>9</sup> sehingga tingkat partisipasi turun menjadi sekitar 60,05% dan terjadi penurunan partisipasi pemilih sebesar sekitar 22,02% antara Pemilu dan Pilkada.

**Table 1.1 Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilu 2024 dan Pilkada 2024**

Daerah	Jenis Pemilihan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi	Tingkat Golput	Selisih Partisipasi Pemilu vs Pilkada
<b>Kota Malang</b>	Pemilu	651.758	538.128	82,56%	17,44%	↓ 17,91%
	Pilwali	660.744	428.323	64,65%	35,35%	
	Pilgub	660.744	412.103	64,95%	37,65%	↓ 20,21%
<b>Kota Batu</b>	Pemilu	164.516	149.229	90,73%	9,27%	↓ 9,03%
	Pilkada	166.942	136.406	81,70%	18,30%	
<b>Kab. Malang</b>	Pemilu	2.054.178	1.686.094	82,07%	17,93%	↓ 22,02%
	Pilkada	2.060.576	1.237.260	60,05%	39,95%	

*(Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber)*

Penurunan yang cukup besar ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dan menyeluruh untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat

<sup>9</sup> "1 New Message," accessed April 15, 2025, <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>.

dalam Pilkada. Langkah-langkah seperti edukasi pemilih, peningkatan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS), serta penyampaian visi-misi yang relevan dan menarik oleh para kandidat, dapat menjadi kunci untuk membangkitkan kembali antusiasme pemilih dalam proses demokrasi lokal.

Penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap proses politik, kejenuhan pasca-Pemilu 2024, serta kurangnya sosialisasi dan inovasi kampanye dari calon kepala daerah. Selain itu, maraknya hoaks dan informasi yang menyesatkan di media sosial juga dapat menyebabkan kebingungannya masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang tepat. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian penting dalam proses demokrasi partisipatif. Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan bahwa “Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Pemilu atau Pemilihan”, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk berperan aktif dalam proses pemilihan. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas.”<sup>10</sup>

Namun, dalam implementasinya, regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Atas dasar itu, diperlukan langkah

---

<sup>10</sup> PKPU Nomor 9 Tahun 2022, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/2022pkpu009.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu009.pdf).

konkret untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi serta memperkuat kerja sama antara masyarakat dan penyelenggara pemilu guna mendorong partisipasi yang lebih luas.

KPU Kota Malang memiliki tugas strategis dalam memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang cukup mengenai Pilkada 2024 serta merancang program yang efektif untuk meningkatkan partisipasi. Namun, tantangan dalam penerapan kebijakan ini cukup kompleks, terutama dalam menghadapi kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Penurunan partisipasi dalam Pilkada Kota Malang juga dapat berkaitan dengan dinamika internal politik lokal, seperti persaingan antar calon kepala daerah, kinerja pemerintah yang sebelumnya kurang memuaskan, atau ketidakpuasan terhadap hasil pemilu sebelumnya. Persaingan yang tidak sehat antara calon-calon pemimpin, politik uang, serta ketidakmampuan kandidat untuk menghadirkan visi yang jelas bagi pembangunan Kota Malang bisa menyebabkan masyarakat merasa apatis terhadap proses Pilkada dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.<sup>11</sup>

Fenomena penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Malang 2024 ini memberikan gambaran bahwa terdapat disfungsi dalam sistem politik yang dapat berdampak pada legitimasi pemerintahan dan keberlanjutan demokrasi di tingkat lokal. Dalam Islam, konsep *masalah* menegaskan bahwa

---

<sup>11</sup> Redaksi Blok-A, "Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Di Kota Malang Menurun, Ini Penyebabnya," Blok-a.com, November 30, 2024, <https://www.blok-a.com/politik/partisipasi-pemilih-pilkada-2024-di-kota-malang-menurun-ini-penyebabnya/>.

setiap perbuatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan partisipasi dalam Pilkada, memilih pemimpin yang adil dan berkompeten merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan umat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>12</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa memilih pemimpin merupakan bentuk dari penyampaian amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan prinsip keadilan. Pada konteks ini, pemilu dan pilkada bukan hanya sekadar proses politik, melainkan juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai strategi sosialisasi telah dilakukan oleh KPU Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, namun kenyataannya angka partisipasi pada Pilkada 2024 menunjukkan tren penurunan dibandingkan Pemilu di bulan Februari sebelumnya. Fenomena tersebut menandakan masih adanya berbagai tantangan yang menghambat efektivitas program yang dilakukan, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat, dan hambatan struktural lainnya. Maka, perlu dianalisis

---

<sup>12</sup> “Surat An-Nisa’ Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed April 14, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

lebih dalam tantangan-tantangan tersebut dalam perspektif *masalah* untuk menilai sejauh mana strategi KPU Kota Malang sejalan dengan kemaslahatan umum. Ketika masyarakat secara sadar dan aktif menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang amanah, maka hal tersebut berkontribusi langsung pada terciptanya pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sebaliknya, penurunan partisipasi seperti yang terjadi dalam Pilkada Kota Malang 2024 dapat menjadi ancaman terhadap terwujudnya kemaslahatan tersebut. Rendahnya partisipasi membuka peluang bagi munculnya kepemimpinan yang tidak aspiratif, bahkan dapat merugikan umat secara umum.<sup>13</sup>

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai dinamika partisipasi politik masyarakat dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penelitian ini yang berjudul **“Peningkatan Partisipasi Politik dalam Pilkada 2024 oleh KPU Kota Malang berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Perspektif *Maslahah* Imam al-Syathibi”** bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika partisipasi politik di tingkat lokal, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan partai politik dalam

---

<sup>13</sup> Dahlia Irawati- dahlia.irawati@kompas.com, “Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Kota Malang 2024 Turun Drastis,” Kompas.id, November 27, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/tingkat-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-kota-malang-2024-turun-drastis>

merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada mendatang.

Dengan memahami lebih mendalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat, diharapkan langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk memastikan bahwa masyarakat Kota Malang tetap terlibat aktif dalam proses demokrasi, sehingga Pilkada dapat menjadi wadah yang representatif dalam memilih pemimpin daerah yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan Kota Malang di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi KPU Kota Malang dalam peningkatan pada Pilkada Kota Malang 2024 ditinjau dari konsep partisipasi politik?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* Imam al-Syathibi terhadap tantangan KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi KPU Kota Malang dalam peningkatan pada Pilkada Kota Malang 2024 ditinjau dari konsep partisipasi politik.

2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *maslahah* Imam al-Syathibi terhadap tantangan KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi pihak yang terkait khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi media pengetahuan dan referensi dalam mempelajari terkait pemilihan kepala daerah. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam penelitian ini diartikan sebagai bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, khususnya dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Partisipasi ini mencerminkan tingkat kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab

masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan di tingkat lokal. Tingkat partisipasi politik biasanya diukur dari perbandingan antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah warga yang benar-benar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memberikan suara. Dalam konteks Pilkada Kota Malang tahun 2024, partisipasi politik menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggara pemilu dalam mendorong keterlibatan masyarakat sekaligus sebagai indikator kualitas demokrasi lokal. Semakin tinggi partisipasi, semakin kuat pula legitimasi pemimpin yang terpilih dan semakin besar peluang tercapainya kemaslahatan sosial melalui pemerintahan yang partisipatif.<sup>14</sup>

## 2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan proses demokratis yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penelitian ini, Pilkada merujuk pada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Tahun 2024. Pilkada bukan hanya sekadar prosedur politik, tetapi juga bagian dari mekanisme legitimasi kepemimpinan di tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Penelitian ini menyoroti Pilkada sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik,

---

<sup>14</sup> “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR | Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial,” 44, accessed April 14, 2025, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2496>.

sekaligus melihat bagaimana proses ini berkontribusi pada terwujudnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan publik.<sup>15</sup>

### 3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang memiliki tugas menyelenggarakan pemilu secara nasional, termasuk pemilihan kepala daerah. Lembaga ini bersifat independen, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi fokus adalah peran dan kinerja KPU Kota Malang dalam menyelenggarakan Pilkada 2024. KPU berperan penting dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari penyusunan data pemilih, sosialisasi, pengadaan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil. Efektivitas dan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih menjadi aspek penting dalam penelitian ini, karena langsung berdampak pada legitimasi hasil Pilkada serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.<sup>16</sup>

### 4. *Maslahah* Imam al-Syathibi

*Maslahah* menurut Imam al-Syathibi merupakan tujuan utama dari penerapan syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks penelitian

---

<sup>15</sup> “DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA | Hutapea | Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,” accessed April 14, 2025, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/136>.

<sup>16</sup> Rudi Santoso, “PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (December 1, 2019): 252–61.

ini, *masalah* dioperasionalkan sebagai kerangka penilaian terhadap strategi dan kebijakan KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024. *Maslahah* ini diklasifikasikan dalam tiga tingkatan: *dharuriyyah* (primer) yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti perlindungan jiwa, agama, dan akal; *hajiyyah* (sekunder) yang memudahkan pelaksanaan kewajiban tanpa memberatkan; dan *tahsiniyyah* (pelengkap) yang menyempurnakan aspek moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Klasifikasi ini digunakan untuk menilai urgensi dan dampak dari setiap langkah yang diambil KPU Kota Malang terhadap kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dalam konteks demokrasi lokal.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab agar pembahasan dapat tersaji secara terstruktur, logis, dan fokus pada tujuan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi pengantar awal yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang dikaji dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan penelitian terdahulu dan teori-teori, konsep, serta regulasi yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian. Beberapa tinjauan penting dalam bab ini meliputi pembahasan

tentang hukum dan pemilu, dasar hukum pemilu dan pilkada, partisipasi politik, *masalah* Imam al-Syathibi, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada dan peran KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Dalam bab ini dijabarkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil temuan penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh, baik dari wawancara maupun dokumentasi. Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum KPU Kota Malang, strategi dan upaya peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 oleh KPU, serta analisis terhadap efektivitas upaya tersebut ditinjau dari perspektif *masalah* Imam al-Syathibi dan ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai kontribusi pemikiran untuk perbaikan penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang, khususnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penting untuk meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas saat ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dari beberapa penelitian sebelumnya agar terhindar dari kesamaan atau duplikasi serta agar dapat lebih fokus pada pengembangan aspek-aspek yang belum dibahas secara mendalam. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik dalam penelitian ini antara lain:

1. Nursyifa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan skripsi berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian ini mengidentifikasi peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik Generasi Z dengan cara menyelenggarakan pendidikan politik melalui seminar dan workshop. Penelitian ini juga mengungkapkan faktor penghambat dalam upaya tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada Generasi Z di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian ini lebih umum mengkaji partisipasi pemilih di Kota Malang. Kebaruan penelitian ini terletak pada

pendekatan yang lebih luas terhadap demografi pemilih, sementara penelitian ini fokus pada strategi KPU di tingkat kota.<sup>17</sup>

2. Fadli Dason, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam skripsinya berjudul “Independensi Komisi Pemilihan Umum dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu”. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum terkait konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah, serta pandangan siyasah dusturiyah terkait independensi KPU. Penelitian ini menekankan pentingnya menjaga independensi KPU meskipun harus berkoordinasi dengan DPR dan Pemerintah dalam penyusunan PKPU. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berfokus pada aspek independensi KPU secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Malang. Kebaruan penelitian ini adalah pembahasan tentang independensi KPU Kota Malang dalam proses politik.<sup>18</sup>
3. Megawati dan Andi Tenri Padang, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam jurnalnya berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula”. Penelitian ini menemukan bahwa KPU melakukan penguatan kelembagaan, meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, serta

---

<sup>17</sup> “GABUNGAN KEQUALI BAB V.Pdf,” 88, accessed April 14, 2025, <https://repository.uin-suska.ac.id/80442/1/GABUNGAN%20KEQUALI%20BAB%20V.pdf>.

<sup>18</sup> Fadli Dason, “INDENPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM KETERLIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMERINTAH PADA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU,” n.d.

menyelenggarakan program sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2018. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada pemilih pemula di Kabupaten Sinjai pada Pilkada 2018, sementara penelitian ini mengkaji Pilkada 2024 di Kota Malang. Kebaruan penelitian ini adalah penekanan pada aspek sosialisasi politik yang lebih terstruktur dan berbasis regulasi terkini.<sup>19</sup>

4. Anisa Nur Aini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jurnalnya berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula untuk Mengurangi Angka Golput pada Pemilu Tahun 2024”. Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU menggunakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan mengurangi angka golput. Fokus utama penelitian ini adalah pemilih pemula, tetapi tidak mengkhususkan pada Kota Malang. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus pada Pilkada Kota Malang dengan memanfaatkan PKPU No. 9 Tahun 2022 dalam konteks lokal. Kebaruan penelitian ini adalah pembahasan tentang pengurangan golput di tingkat daerah.<sup>20</sup>
5. Aaisyah Azahra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya berjudul “Strategi KPU Dalam Meningkatkan

---

<sup>19</sup> “PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA | SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH,” accessed April 14, 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19530>.

<sup>20</sup> Anisa Nur Aini, “STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI BAGI PEMILIH PEMULA UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PEMILU TAHUN 2024,” n.d.

Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Perspektif *Maslahah Mursalah*". Penelitian ini mengkaji strategi KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan pendekatan *masalah mursalah*, yang menekankan pada kemaslahatan masyarakat melalui edukasi politik dan pendekatan personal kepada pemilih pemula. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada Kabupaten Purworejo dan penerapan konsep *masalah mursalah* yang lebih terfokus pada pemilih pemula, sementara penelitian ini mengkaji strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik seluruh kategori pemilih pada Pilkada 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *masalah* Imam al-Syathibi serta penerapan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 sebagai dasar analisis strategi partisipatif di tingkat daerah.<sup>21</sup>

**Table 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Nursyifa, <i>Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z dalam</i>	1. Apa peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik generasi z pada pemilihan	KPU melakukan pendidikan politik melalui seminar dan workshop yang ditujukan kepada Generasi Z.	Fokus pada Generasi Z di Kabupaten Indragiri Hilir.	Penelitian ini mencakup seluruh demografi pemilih di Kota Malang.

<sup>21</sup> NIM : 20103070128 Aaisyah Azahra, "STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIFMASLAHAHMURSALAH (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO)" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68177/>.

	<i>Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hilir</i>	<p>umum tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hilir?</p> <p>2. Apa saja faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik generasi z dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hilir?</p>			
2	<i>Fadli Dason, Independensi Komisi Pemilihan Umum dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu</i>	<p>1. Implikasi hukum apakah yang ditimbulkan akibat konsultasi KPU kepada DPR dan Pemerintah ?</p> <p>2. Bagaimana konsep Ideal Independensi KPU dalam pelaksanaa</p>	KPU perlu menjaga independensinya meskipun harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam penyusunan PKPU.	Fokus pada aspek independensi KPU secara umum.	Penelitian ini fokus pada implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di tingkat kota.

		<p>n pemilihan umum?</p> <p>3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terkait Independensi KPU dalam konsultasi DPR dan Pemerintah ?</p>			
3	<p>Megawati dan Andi Tenri Padang, <i>Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.</i></p>	<p>Bagaimana peran KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2018?</p>	<p>KPU melakukan penguatan kelembagaan, meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, serta program sosialisasi politik.</p>	<p>Fokus pada pemilih pemula di Kabupaten Sinjai tahun 2018.</p>	<p>Penelitian ini fokus pada Pilkada 2024 di Kota Malang dengan pendekatan berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022.</p>
4	<p>Anisa Nur Aini, <i>Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula untuk Mengurangi Angka Golput pada Pemilu Tahun 2024.</i></p>	<p>Bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula untuk mengurangi angka golput pada Pemilu 2024?</p>	<p>KPU menggunakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan mengurangi angka golput.</p>	<p>Fokus pada pemilih pemula secara umum, tidak spesifik pada Kota Malang.</p>	<p>Penelitian ini fokus pada Kota Malang dan mengkaji implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam konteks lokal.</p>

5	Aaisyah Azahra, <i>Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kabupaten Purworejo)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024?</li> <li>2. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 ditinjau dari perspektif masalah mursalah?</li> </ol>	KPU Kabupaten Purworejo menerapkan strategi yang mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, seperti edukasi politik dan pendekatan personal kepada pemilih pemula.	Fokus pada pemilih pemula dan penerapan konsep masalah mursalah di Kabupaten Purworejo .	Penelitian ini mengkaji strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik seluruh kategori pemilih pada Pilkada 2024 serta penggunaan perspektif <i>masalah</i> Imam al-Syathibi dan penerapan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 sebagai dasar analisis strategi partisipatif di tingkat daerah.
---	---	--	---	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terlihat bahwa fokus kajian sebagian besar tertuju pada partisipasi politik secara umum maupun dalam konteks pemilu dan pilkada. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menyoroti strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 dengan pendekatan teori *masalah* menurut Imam al-Syathibi. Oleh karena itu,

penelitian ini memberikan kebaruan dengan menitikberatkan pada pendekatan *masalah* dalam melihat upaya peningkatan partisipasi politik, serta menjadikan Kota Malang sebagai daerah potensial yang dapat menjadi *role model* bagi kota atau kabupaten lain dalam pelaksanaan pilkada yang partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai konsep, teori dan regulasi yang relevan dengan permasalahan peningkatan partisipasi politik dalam Pilkada. Beberapa kajian pustaka yang digunakan akan menjadi landasan dalam menganalisis persoalan yang dikaji. Adapun pokok-pokok tinjauan yang akan dibahas di antaranya:

### **1. Hukum dan Pemilihan Umum**

Suatu negara hukum mewajibkan setiap orang, baik yang memerintah maupun yang diperintah, untuk tunduk pada hukum yang adil dan ditegakkan secara adil pula.<sup>22</sup> Hukum dan pemilihan umum memiliki keterkaitan yang erat sebagai pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat menjadi alat pemenuhan hak konstitusional yang demokratis bagi warga negara Indonesia. UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menempatkan KPU selaku penyelenggara, Bawaslu selaku panitia pengawas, dan DKPP selaku badan yang berwenang mengadili perkara pelanggaran kode etik penyelenggara

---

<sup>22</sup> Imam Sukadi, "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM OPERASIONALISASI PEMERINTAH DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK ANAK," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (December 30, 2013), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.

pemilihan umum (Pemilu), yang ketiganya berkedudukan secara independen dan mandiri.<sup>23</sup>

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>24</sup> Pemilihan umum bukan semata-mata aktivitas politik, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam seluruh proses demokratis. Hal ini menjadikan pemilu sebagai arena legal-formal untuk menyalurkan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Soedarsono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.<sup>25</sup> Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga

---

<sup>23</sup> Firda Arifatuzzahrah and Irham Bashori Hasba, "Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (January 1, 2024): 71.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (2) "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d. [https://bphn.go.id/data/documents/uud\\_1945.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf)

<sup>25</sup> "Buku Maqashid Syariah Dan Masalahah.Pdf," accessed May 19, 2025, <http://repository.unj.ac.id/27345/3/BAB%20II.pdf>

perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.<sup>26</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu memiliki empat tujuan utama, yaitu: memungkinkan peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai, pergantian pejabat yang mewakili rakyat, pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan, serta pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara. Tujuan ini menjadi dasar penting agar Pilkada dijalankan secara adil dan bebas dari dominasi kekuasaan pejabat aktif.<sup>27</sup>

Secara khusus, asas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikansuaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara;

---

<sup>26</sup> Nur Fadillah, Didik Himmawan, and Ahmad Khotibul Umam, "Elections And Development Of Democracy In Indonesia," *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (January 29, 2024): 17–23, <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i1.6>.

<sup>27</sup> Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), 103

- b. umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi;
- c. bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun;
- d. rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan;
- e. jujur, pada penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>28</sup>

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden,

---

<sup>28</sup> Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (December 21, 2017): 147–63, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.

serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>29</sup> Prinsip-prinsip tersebut kemudian dirinci lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan asas-asas utama penyelenggaraan pemilu yaitu: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien.<sup>30</sup>

Tujuan dari pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2017 meliputi: a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.<sup>31</sup> Hal ini menandakan bahwa pemilu tidak hanya ditujukan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin negara semata, tetapi juga merupakan mekanisme konstitusional untuk membangun legitimasi pemerintahan dan memperkuat struktur ketatanegaraan.

Dalam konteks hukum, pemilu tidak dapat dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai instrumen yuridis yang mengatur pelaksanaan hak politik warga negara secara sah dan adil. Hukum pemilu mengandung norma-norma substantif dan prosedural yang menyangkut hak pilih, tata cara pencalonan, kampanye, pembiayaan,

---

<sup>29</sup> Pasal 22 E “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

[https://bphn.go.id/data/documents/uud\\_1945.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf)

<sup>30</sup> Pasal 3 “UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” n.d.

<sup>31</sup> Pasal 4 “UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

pemungutan dan penghitungan suara, serta penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, sistem hukum dalam pemilu berperan krusial dalam menjamin integritas penyelenggaraan pemilu dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik peserta pemilu, penyelenggara, maupun pemilih.<sup>32</sup>

Pemilu, baik dalam skala nasional maupun lokal seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan sarana utama partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini, Pilkada menjadi instrumen penting untuk memperkuat demokratisasi di tingkat lokal dan memperluas akses warga terhadap proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan tingkat kesadaran politik dan kedewasaan demokrasi suatu bangsa. Menurut G. Warren, pemilihan umum adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan menentukan arah kebijakan negara yang mereka kehendaki. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu adalah jembatan antara rakyat dan kekuasaan negara.<sup>33</sup>

## **2. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Melalui

---

<sup>32</sup> Zainal Arifin Hoesein, "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (May 20, 2016): 001, <https://doi.org/10.31078/jk761>.

<sup>33</sup> Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, and T. Heru Nurgiansah, "Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (November 15, 2022): 3217–25, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295>.

Pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, damai dan berkualitas. merupakan proses pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung oleh warga di suatu wilayah administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Dalam pelaksanaannya, pemilihan ini dilakukan secara berpasangan, yaitu kepala daerah bersama wakilnya.<sup>34</sup> Adapun pasangan yang dipilih mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kota.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2005 sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi langsung di tingkat lokal. Seiring perkembangan regulasi, keberadaan Pilkada kemudian mendapatkan pijakan hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Pilkada secara resmi menjadi bagian dari rezim pemilihan umum nasional, dan diberi nama resmi "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" atau sering disingkat sebagai "Pemilukada." Penggabungan ini menandai bahwa mekanisme Pilkada tidak lagi berdiri sendiri, tetapi telah terintegrasi ke dalam sistem pemilu secara menyeluruh, baik dari segi kelembagaan, tata kelola, maupun pengawasan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Aermadepa Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 14.

<sup>35</sup> Marulak Pardede, "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (June 26, 2018): 127, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 menjadi sebuah pengalaman baru dan penting bagi seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perubahan signifikan dalam sistem pelaksanaan Pilkada, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Indonesia, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak secara nasional di seluruh wilayah tanah air. Artinya, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada waktu yang bersamaan dalam satu tahun politik yang juga bertepatan dengan pemilihan umum nasional lainnya.<sup>36</sup>

Kondisi ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh pihak terkait, karena mereka harus mempersiapkan dan mengelola sumber daya, logistik, serta strategi sosialisasi secara serempak dan terkoordinasi di berbagai daerah dengan kondisi geografis, budaya, dan infrastruktur yang beragam. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional juga menjadi uji coba besar dalam konsolidasi demokrasi lokal, karena ditujukan untuk mendorong efisiensi, keserentakan masa jabatan, dan penguatan sistem politik yang lebih terintegrasi. Maka, Pilkada 2024 bukan sekadar proses elektoral biasa, tetapi juga merupakan bagian dari proses penting dalam

---

<sup>36</sup> Dr Rahman Tahir M.I.P, *Populisme Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah* (umsu press, 2025), 129.

membangun tata kelola demokrasi yang lebih mapan dan merata di seluruh Indonesia.<sup>37</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian integral dari sistem pemilu di Indonesia dan memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada dilaksanakan sebagai wujud kedaulatan rakyat di tingkat lokal.<sup>38</sup> Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Pilkada bertujuan untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sah, demokratis, dan akuntabel. Selain itu, pelaksanaannya diatur secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui berbagai peraturan, seperti PKPU, guna menjamin bahwa proses berjalan sesuai standar hukum dan prinsip demokrasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung memperkuat posisi rakyat dalam menentukan arah pembangunan daerah, karena mereka diberi hak untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan integritas calon. Namun, dalam praktiknya, Pilkada tidak terlepas dari tantangan seperti rendahnya partisipasi pemilih, maraknya politik uang, hingga politisasi identitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami Pilkada bukan hanya sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum dan upaya memperkuat demokrasi lokal.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ismed Kelibay et al., “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (June 21, 2022): 167–81, <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>.

<sup>38</sup> “UU No. 6 Tahun 2020,” n.d.

<sup>39</sup> “DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA | Hutapea | Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,” accessed April 14, 2025, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/136>.

Sistem negara hukum merupakan pilihan negara kita. Selanjutnya, hukum mengalami perkembangan yang mencakup pengembangan perangkat hukum, pemantapan penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum, yang semuanya ditujukan untuk memantapkan perwujudan negara hukum secara bertahap.<sup>40</sup> Dalam konteks Pilkada, penguatan kesadaran hukum ini tercermin melalui strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang berbasis hukum.

### **3. Konsep Partisipasi Politik**

#### **a. Tipologi dan Dinamika Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum**

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini mencerminkan sejauh mana warga negara mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik adalah aktivitas yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Aktivitas ini dapat berbentuk pemberian suara dalam pemilu, melakukan *lobbying* kepada pejabat publik, menjadi anggota

---

<sup>40</sup> Nur Jannani and Uswatul Fikriyah, "REFLEKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERWAWASAN GENDER," *EGALITA* 11, no. 1 (2016): 10, <https://doi.org/10.18860/egalita.v1i1.4554>.

organisasi politik, hingga tindakan ekstrem seperti kekerasan demi memengaruhi kebijakan negara.<sup>41</sup>

Sejalan dengan itu, Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kehidupan politik, baik melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum maupun keterlibatan lain seperti menghadiri pertemuan politik, menjadi anggota partai, atau menjalin komunikasi dengan pejabat negara. Aktivitas-aktivitas ini menjadi wujud nyata peran warga dalam memengaruhi kebijakan publik.<sup>42</sup>

Lebih lanjut, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik juga dipaparkan oleh Milbrath, yakni: (1) adanya perangsang politik, seperti keterlibatan dalam diskusi atau debat politik baik secara formal maupun informal; (2) kepedulian terhadap isu-isu sosial, politik, budaya, dan ekonomi; (3) latar belakang sosial, ekonomi, etnis, dan agama; serta (4) lingkungan politik yang kondusif dan demokratis.<sup>43</sup>

Berdasarkan intensitas dan pendekatannya, partisipasi politik dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk. Gabriel Almond membedakannya menjadi dua, yaitu partisipasi konvensional seperti

---

<sup>41</sup> "T2\_752015021\_BAB II.Pdf," accessed May 19, 2025,

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13343/2/T2\\_752015021\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13343/2/T2_752015021_BAB%20II.pdf).

<sup>42</sup> "Bab II Tinjauan Pustaka.Pdf," accessed May 19, 2025,

<https://digilib.unila.ac.id/10914/3/bab%20II%20tinjauan%20pustaka.pdf>.

<sup>43</sup> Firdha Rezki Dwitya Anggiriani Rifai, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH)" (other, IPDN, 2023), 23, <http://eprints.ipdn.ac.id/14612/>.

memberikan suara dalam pemilu dan non-konvensional, seperti unjuk rasa atau boikot. Di sisi lain, partisipasi juga bisa dibedakan berdasarkan motivasi dan kualitasnya.<sup>44</sup>

Partisipasi aktif menunjukkan keterlibatan langsung dan intens, misalnya mengkampanyekan calon, menjadi relawan politik, atau menyebarkan informasi politik secara sadar dan terorganisir. Sementara itu, partisipasi pasif terbatas pada tindakan seperti memberikan suara tanpa keterlibatan lebih lanjut. Ada pula partisipasi normatif, yakni tindakan politik yang dilandasi oleh kesadaran moral dan konstitusional sebagai warga negara. Sebaliknya, partisipasi rasional didorong oleh pertimbangan logis terhadap calon atau kebijakan tertentu yang dianggap paling menguntungkan bagi masyarakat. Terakhir, partisipasi pragmatis terjadi ketika keterlibatan politik dimotivasi oleh keuntungan pribadi atau kelompok, misalnya untuk mendapatkan bantuan langsung atau akses terhadap fasilitas tertentu.<sup>45</sup>

Tipologi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik bersifat kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Memahami ragam partisipasi ini menjadi penting untuk merancang strategi peningkatan partisipasi politik yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

---

<sup>44</sup> “Buku Maqashid Syariah Dan Masalahah.Pdf.”

<sup>45</sup> “MIKOM25 RUDINI.Pdf,” 76, accessed May 19, 2025, <https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/1448/1/MIKOM25%20RUDINI.pdf>.

## **b. Transformasi Partisipasi Politik di Era Digital**

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet dan media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Media sosial tidak lagi berfungsi hanya sebagai platform untuk berinteraksi secara pribadi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik yang dinamis, yang menjadi tempat utama bagi berbagai aktivitas sosial, budaya, hingga politik. Platform seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *TikTok* menjadi arena bagi warga negara untuk terlibat langsung dalam isu-isu politik, baik dengan menyebarkan informasi, mengikuti kampanye calon, berpartisipasi dalam diskusi publik, atau bahkan mengevaluasi kebijakan pemerintah.<sup>46</sup>

Fenomena ini membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berperan dalam demokrasi. Generasi muda, yang sangat terbiasa dengan penggunaan media sosial, kini dapat menyuarakan pendapat mereka mengenai berbagai isu politik secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih terjangkau. Sebelumnya, partisipasi politik di Indonesia sangat bergantung pada mekanisme formal seperti pemilu atau demonstrasi. Kini, platform digital memberikan dimensi baru dengan memungkinkan keterlibatan politik yang lebih fleksibel dan interaktif. Setiap individu

---

<sup>46</sup> Rasji et al., "PERAN PARTAI POLITIK DALAM ERA DIGITAL: TRANSFORMASI KAMPANYE KONVENSIONAL KE DIGITAL," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (November 26, 2024): 411.

memiliki akses yang lebih egaliter untuk mengungkapkan pendapat, mengkritik kebijakan, dan mempengaruhi opini publik.

Media sosial sebagai ruang publik politik menghadirkan dua sisi. Di satu sisi, media sosial memungkinkan kebebasan berekspresi yang lebih luas, menciptakan dialog politik yang lebih terbuka dan menyeluruh. Di sisi lain, platform ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang kurang positif, seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, atau manipulasi opini publik yang dapat merusak kualitas demokrasi. Meskipun demikian, kehadiran media sosial jelas membawa dampak besar bagi peningkatan partisipasi politik, karena tidak hanya mengurangi hambatan fisik dan sosial untuk berpartisipasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk terlibat, tanpa memandang status sosial atau posisi mereka dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Transformasi ini membawa pada pergeseran cara kita memandang partisipasi politik. Dulu, partisipasi politik dipahami sebagai keikutsertaan dalam proses elektoral atau kegiatan politik yang diorganisir oleh negara dan lembaga resmi. Kini, partisipasi politik meluas ke dunia digital, yang memberikan kekuatan baru kepada masyarakat untuk secara langsung memengaruhi proses politik dan kebijakan publik. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang yang memperkuat

---

<sup>47</sup> Inka Nusamuda Pratama, Ayatullah Hadi, and Rizal Umami, "Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (January 18, 2024): 2990, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.627>.

demokrasi, menguatkan partisipasi politik, dan memperluas wawasan politik masyarakat.<sup>48</sup>

Dengan kehadiran media sosial, individu tidak lagi bergantung pada media tradisional untuk mendapatkan informasi atau berpartisipasi dalam diskusi politik. Mereka dapat terlibat dalam percakapan politik yang lebih demokratis, terhubung langsung dengan tokoh politik, dan bahkan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Kehadiran platform digital ini menunjukkan bahwa partisipasi politik kini lebih inklusif dan berbasis pada interaksi real-time yang memungkinkan pertukaran informasi secara bebas dan terbuka. Di sisi lain, fenomena ini juga mengingatkan kita akan tantangan baru yang harus dihadapi, seperti penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan politik tertentu yang dapat merugikan proses demokrasi.<sup>49</sup>

#### **4. Teori *Maslahah* menurut Imam al-Syathibi**

##### **a. Konsep *Maslahah* dalam Hukum Islam**

Teori *maslahah* memiliki peran krusial dalam penetapan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat manusia. Imam al-Syathibi, seorang ulama besar dalam bidang *ushul fiqh*, mengemukakan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang

---

<sup>48</sup> Hanny Hilmia Fairuza, Dewi Rastikasari, and Nadhif Nur Rahmansyah, "TRANSFORMASI POLITICAL AWAKENING PEREMPUAN: KOMUNITAS VIRTUAL SEBAGAI WUJUD PERAN PEMUDA MELALUI PLATFORM INTERNET SEBAGAI PUBLIC SPHERE DALAM ERA DIGITAL. | EBSCOhost," July 1, 2023, 9, <https://doi.org/10.59784/glosains.v4i2.422>.

<sup>49</sup> Heni Putri Yolanda and Umar Halim, "Partisipasi Politik Online Generasi Z Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019," *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 10, no. 2 (March 29, 2020): 30–39, <https://doi.org/10.35814/coverage.v10i2.1381>.

memberi manfaat bagi umat dan menghindarkan mudarat. Dalam pandangannya, *maslahah* mencakup lima aspek utama yang perlu dilindungi dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Lima aspek ini dianggap sebagai tujuan hidup yang harus dijaga dan dilindungi agar masyarakat dapat hidup dengan damai dan harmonis. Imam al-Syathibi membagi *maslahah* ke dalam tiga kategori utama, yakni *maslahah dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tersier).<sup>50</sup>

*Maslahah dharuriyyah* merujuk pada kebutuhan yang paling mendasar dan tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti kebutuhan terhadap keadilan, keamanan, dan perlindungan hak-hak dasar yang menjadi fondasi dalam kehidupan masyarakat. Kategori ini juga mencakup partisipasi politik, yang penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan mendukung pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara. *Maslahah hajiyyah* berfokus pada kebutuhan yang mengurangi kesulitan hidup sehari-hari, seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai, sedangkan *maslahah tahsiniyyah* berkaitan dengan aspek perbaikan hidup yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup.<sup>51</sup> Konsep ini

---

<sup>50</sup> “Implikasi Zona Masalah Dalam Hak Pengambil Kebijakan | Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam,” accessed May 16, 2025, <https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/fikroh/article/view/22>.

<sup>51</sup> Hasmira Nia Karim Suarning, Abd Faiz, “Analysis of Masalah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-District, Sidrap Regency) | Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam” (IAIN Parepare), accessed May 16, 2025, [https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.v2i1.7139](https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7139).

memberikan landasan yang sangat penting dalam penentuan kebijakan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada.

Dengan menggunakan perspektif ini, kebijakan publik dan peraturan yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kebijakan yang tidak memenuhi tujuan *masalah dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* akan mengarah pada ketidakadilan, kesulitan, atau bahkan kerugian bagi umat, yang tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

#### **b. *Maslahah* dalam Peningkatan Partisipasi Politik**

Analisis partisipasi politik, khususnya dalam Pilkada, dapat dilihat melalui kaca mata teori *masalah* untuk menilai sejauh mana kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berkontribusi terhadap kemaslahatan umum. Partisipasi politik yang tinggi dalam Pilkada tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak politik individu, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat stabilitas sosial dan politik daerah. Partisipasi tersebut berfungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih adil dan transparan, serta mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Fina Annisa, "Implementasi tugas DPRD Kota Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berdasarkan pasal 149 ayat 1 huruf (A) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Masalah" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 58, <http://etheses.uin-malang.ac.id/36043/>.

Dalam perspektif *maslahah*, KPU Kota Malang diharapkan dapat menerapkan kebijakan yang tidak hanya sah secara syar'i tetapi juga mendukung terwujudnya *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat. Keterlibatan masyarakat dalam Pilkada harus diselenggarakan dengan cara yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Keterlibatan ini, pada gilirannya, akan mendukung tercapainya tujuan-tujuan hukum Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kesejahteraan (*al-maslahah*), dan kebaikan sosial (*al-ihsan*).<sup>53</sup>

Terapannya dalam Pilkada Kota Malang juga membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih, seperti edukasi politik, akses yang lebih mudah, dan transparansi dalam proses pemilihan. Evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan oleh KPU dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat keberhasilan dalam mencapai masalah primer, yaitu memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, tanpa ada manipulasi, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Kebijakan yang kurang efektif dalam menciptakan partisipasi yang luas dan berkualitas akan dilihat sebagai kebijakan yang kurang tepat, karena tidak sepenuhnya mencakup

---

<sup>53</sup> Akbar Syarif and Ridzwan bin Ahmad, "KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH: SATU ANALISIS," *Ijtihad* 10, no. 2 (December 25, 2016): 22, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>.

kebutuhan dasar yang dapat memastikan tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.<sup>54</sup>

Prinsip ini berfungsi sebagai sumber hukum dan target hukum, memastikan setiap hasil ijtihad dan hukum syariah memenuhi aspek *mashlahah* atau menjadi indikator produk ijtihad. Hubungan antara hierarki hukum dan *Maqasid Asy-Syari'ah* sangat relevan, sebagai panduan agar undang-undang yang dibuat bertujuan mengakomodasi hak-hak dasar dan konstitusional, serta memberikan pandangan terhadap kemanfaatan hukum.<sup>55</sup>

Dalam konteks Pilkada Kota Malang, prinsip tersebut menjadi penting untuk menilai apakah strategi sosialisasi KPU Kota Malang mampu memenuhi unsur kemaslahatan yang sejalan dengan *maqashid syariah*, seperti menjamin partisipasi politik yang adil, inklusif, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.

---

<sup>54</sup> Riski Arviyanti, "Urgensi Badan Peradilan Khusus Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah" (other, IAIN SALATIGA, 2022), 71, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/14094/>.

<sup>55</sup> Muchammad Zidan Taufiqi, Mustafa Lutfi, "Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (November 23, 2024): 36.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris (*empirical law research*). Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>56</sup> Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>57</sup>

Penelitian hukum empiris dapat dipahami sebagai penelitian yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam realitas sosial, mencakup interaksi hukum dengan individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah hukum yang mengatur suatu masalah tertentu di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah kasus rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Kota Malang. Penelitian difokuskan pada tujuh segmen strategis pemilih, yaitu

---

<sup>56</sup> Salim HS, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Raja Grafindo Persada, 2013), 21, <https://library.stik-ptik.ac.id>.

<sup>57</sup> Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020, 83, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=10621472416469443248&hl=en&oi=scholar>.

pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marginal, komunitas, dan kelompok keagamaan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024.

Bentuk partisipasi rendah yang diamati meliputi minimnya minat terhadap kandidat lokal, keterbatasan jangkauan sosialisasi, disinformasi di media sosial, serta apatisme dan sikap pragmatis masyarakat. Kota Malang sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan tinggi dan akses informasi yang luas menunjukkan kecenderungan partisipasi yang menurun saat Pilkada berlangsung. Fenomena ini mencerminkan adanya kendala struktural dan kultural dalam pelaksanaan sosialisasi politik oleh KPU Kota Malang.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul saat sistem norma diterapkan dalam masyarakat.<sup>58</sup> Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual dengan menggunakan teori *masalah* Imam al-Syathibi sebagai alat analisis.

Teori *masalah* digunakan untuk menilai sejauh mana strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang memenuhi tiga tingkat kemaslahatan. Pertama, *masalah dharuriyyah*, yaitu perlindungan terhadap hak politik, akal, jiwa, agama, keturunan, dan harta melalui penyelenggaraan

---

<sup>58</sup> N. D. Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010), 47, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11014350980341786287&hl=en&oi=scholar>.

Pilkada yang jujur dan adil. Kedua, *masalah hajiyyah*, berupa penyediaan informasi politik yang mudah diakses dan inklusif melalui edukasi serta media digital. Ketiga, *masalah tahsiniyyah*, yaitu nilai etis seperti kejujuran, partisipasi tanpa politik uang, dan kesadaran kolektif dalam kehidupan berdemokrasi.

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan Pilkada serta peningkatan partisipasi pemilih. Kota Malang dipilih karena memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan dengan jumlah pemilih pemula yang besar dan beragam latar belakang sosial budaya. Kondisi ini menjadikan Kota Malang sebagai wilayah perkotaan heterogen yang mengalami penurunan tingkat partisipasi dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Kota Malang juga memiliki potensi untuk menjadi role model bagi daerah lain dalam hal pelaksanaan strategi sosialisasi pemilu yang inovatif dan berbasis nilai. Dinamika elektoral di Kota Malang memberikan konteks yang tepat untuk menelaah efektivitas kebijakan KPU, khususnya dalam menasar segmen pemilih strategis seperti pemuda, perempuan, komunitas, dan kelompok marginal.

### **D. Jenis dan sumber data**

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang yang secara

langsung terlibat dalam proses penyelenggaraan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Narasumber utama dalam wawancara ini antara lain :

- 1) M. Toyyib, S.H.I. – Ketua KPU Kota Malang
- 2) Fitria Yuliani, S.Pd. – Anggota Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
- 3) Herryda Anglariati Kumala Dewi, S.H. – Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
- 4) Jawad Bahonar – Penata Kelola Ahli Pemilu Pertama

Wawancara juga dilakukan kepada masyarakat, yang terdiri dari:

- 1) Ibu Anik – warga
- 2) Bapak Aji – warga
- 3) Bapak Abdul – warga
- 4) Ibu Umiyatim – warga
- 5) Chalimatus Sa'diyah – warga
- 6) Ari – mahasiswa
- 7) Izzatun Khusnaini – mahasiswa
- 8) Anggi – mahasiswa

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai strategi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, kendala-kendala yang

dihadapi selama tahapan pelaksanaan Pilkada, serta pandangan mereka terhadap dinamika partisipasi pemilih di Kota Malang. Dengan wawancara ini, peneliti memperoleh data faktual dan kontekstual yang bersifat aktual dan langsung dari pihak yang kompeten maupun dari masyarakat sebagai objek utama, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, serta dokumen resmi lainnya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Bab II Perencanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan dokumentasi, yang digunakan secara komplementer untuk mendapatkan data yang menyeluruh serta mendalam.<sup>59</sup> Wawancara dilaksanakan dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada pihak-pihak yang berwenang dan memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Malang, khususnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha menggali informasi mengenai realitas di lapangan, seperti strategi yang telah dan sedang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses sosialisasi dan penyelenggaraan, serta evaluasi internal terhadap tingkat partisipasi pemilih. Teknik wawancara ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya, kontekstual, dan mendalam dibandingkan dengan metode kuantitatif semata.

---

<sup>59</sup> Siti Musawwamah and Taufiqurrahman Taufiqurrahman, "Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter)," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 16, no. 1 (July 31, 2019): 47, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2369>.

Selain wawancara, metode dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder. Dokumentasi ini meliputi pengumpulan dan telaah terhadap berbagai dokumen hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khususnya PKPU Nomor 9 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal ilmiah, skripsi, buku-buku hukum dan politik, serta artikel atau laporan yang berkaitan dengan partisipasi politik dan pelaksanaan Pilkada. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan pembanding dan pendukung terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, sekaligus memperkuat kerangka teoritis dan konseptual dari penelitian. Dengan kombinasi kedua metode ini, data yang diperoleh diharapkan tidak hanya bersifat faktual tetapi juga terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.<sup>60</sup>

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memaparkan secara sistematis strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menelaah tantangan yang dihadapi KPU Kota Malang serta mengevaluasi strategi tersebut dalam perspektif teori *masalah* menurut Imam al-Syathibi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan

---

<sup>60</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018), 45.

mendalam mengenai efektivitas strategi KPU Kota Malang serta relevansinya terhadap kemaslahatan umum dalam konteks demokrasi lokal.

Analisis data dilakukan dalam empat tahapan sistematis. Tahap pertama adalah pengumpulan sumber data, baik primer maupun sekunder, yang melibatkan dokumen hukum serta hasil wawancara langsung. Tahap kedua adalah kritik sumber, yaitu proses penilaian terhadap validitas, keaslian, dan relevansi dari data yang dikumpulkan, guna memastikan bahwa seluruh informasi yang digunakan memiliki bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ketiga adalah analisis terhadap isi dan keterkaitan antar data, di mana peneliti mencoba mengaitkan dan membandingkan antara ketentuan normatif dalam peraturan dengan praktik penyelenggaraan Pilkada, serta bagaimana strategi yang digunakan KPU Kota Malang berperan dalam peningkatan atau penurunan partisipasi masyarakat. Terakhir, tahap keempat adalah penulisan hasil penelitian, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan temuan dan interpretasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Muhammad Syahrums M.H S. T., *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), 14.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Strategi KPU Kota Malang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pilkada 2024 Ditinjau dari Konsep Partisipasi Politik

##### 1. Strategi Sosialisasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024

Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi menetapkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih harus menjangkau tujuh kategori sasaran strategis pemilih: (1) pemilih pemula, (2) pemilih muda, (3) pemilih perempuan, (4) penyandang disabilitas, (5) kelompok marjinal, (6) komunitas, dan (7) kelompok keagamaan.<sup>62</sup> Tujuannya adalah agar proses pemilu atau pilkada lebih inklusif dan partisipatif. Ketujuh kategori tersebut memiliki karakteristik, kebutuhan informasi, serta pendekatan yang berbeda-beda. Selain itu, tujuan penetapan kategori ini ialah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.<sup>63</sup> Oleh karena itu, KPU di setiap daerah, termasuk Kota Malang, perlu menyesuaikan strategi pendekatan pada masing-masing kategori tersebut.

---

<sup>62</sup> "Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024"  
[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2024kpt620.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt620.pdf).

<sup>63</sup> "Pasal 4 huruf e UU No. 7 Tahun 2017."

Realitas partisipasi politik di Kota Malang menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 660.744 jiwa, pengguna hak pilih pada Pilkada Wali Kota (Pilwali) tercatat 428.323 orang atau 64,65%, sementara pada Pilkada Gubernur (Pilgub) lebih rendah yaitu 412.103 orang atau sekitar 62,35%. Angka ini menandakan tingkat golput mencapai 35,35% pada Pilwali dan meningkat menjadi 37,65% pada Pilgub. Jika dibandingkan dengan partisipasi Pemilu Presiden 2024 yang mencapai 82,56% dengan tingkat golput 17,44%, terlihat penurunan partisipasi yang cukup mencolok dalam Pilkada 2024.

Penurunan partisipasi ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Dalam wawancara dengan Ketua KPU Kota Malang, M. Toyyib S.H.I., dijelaskan bahwa,

*“Memang kalau kita lihat secara data, ada penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih di Pilkada ini dibandingkan saat Pemilu Presiden lalu. Salah satu faktor yang kami identifikasi adalah adanya kejenuhan politik di tengah masyarakat. Dalam satu tahun yang sama, masyarakat harus mengikuti dua agenda politik besar, Pemilu Nasional dan Pilkada, yang waktunya cukup berdekatan. Hal ini bisa menimbulkan kelelahan atau bahkan apatisisme politik, terutama jika masyarakat merasa prosesnya terlalu padat dan melelahkan. Di samping itu, Pilpres umumnya menarik perhatian lebih besar karena skalanya nasional, sedangkan Pilkada sering kali kurang mendapat perhatian yang sama, padahal dampaknya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami di KPU Kota Malang untuk terus menguatkan sosialisasi dan edukasi politik agar masyarakat tidak hanya semangat di Pemilu, tapi juga punya kesadaran pentingnya ikut serta dalam memilih pemimpin di daerah.”<sup>64</sup>*

Penurunan partisipasi dalam Pilkada 2024 tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya strategi sosialisasi atau kurangnya daya tarik

---

<sup>64</sup> M. Toyyib, wawancara, (Malang, 14 Mei 2025)

kandidat lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh kejenuhan politik dan rendahnya perhatian masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah. Pandangan Ketua KPU Kota Malang menegaskan bahwa padatnya agenda politik dalam satu tahun berkontribusi pada menurunnya antusiasme pemilih.

Di sisi lain, belum optimalnya upaya pelurusan informasi turut memperkuat sikap skeptis masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda yang mengandalkan informasi dari media digital. Ketidakpastian ini memicu apatisme dan menurunkan partisipasi secara sadar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi kepada tujuh kategori pemilih strategis guna menilai efektivitas pendekatan yang telah diterapkan serta menemukan langkah perbaikan ke depan.

#### 1. Pemilih Pemula

Upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih difokuskan kepada pemilih pemula atau *first-time voters*. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang menggunakan hak pilihnya saat pertama kali memenuhi syarat sebagai pemilih, cenderung akan terus berpartisipasi dalam pemilu berikutnya. Sebaliknya, mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya pada kesempatan pertama, berpeluang besar untuk bersikap apatis dalam pemilu selanjutnya.

Pemilih pemula merupakan kelompok yang baru memasuki usia pemilih dan akan memberikan suara untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum. Mengingat siklus pemilu di Indonesia berlangsung

setiap lima tahun, maka pemilih pemula umumnya berada dalam rentang usia 17 hingga 21 tahun. Kelompok ini meliputi pelajar tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat, mahasiswa perguruan tinggi, serta remaja usia 17-21 tahun yang tidak lagi mengenyam pendidikan formal. Seluruh kelompok ini memerlukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu.<sup>65</sup>

Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

KPU Kota Malang melaksanakan program “KPU *Goes to School, Campus and Pesantren*”. Ketiga program ini secara langsung menysasar dua kategori target pemilih sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024, yakni pemilih pemula dan muda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik dan kesadaran demokrasi sejak dini, mengingat kelompok usia ini memiliki potensi besar dalam menentukan arah masa depan bangsa, namun sering

---

<sup>65</sup> “KPU Kabupaten Malang,” accessed May 19, 2025, <https://kpud-malangkab.go.id/berita/penjelasan-basis-pemilih-sasaran-sosialisasi-relawan-demokrasi/287/>.

kali masih minim pengetahuan tentang prosedur dan nilai-nilai pemilu yang demokratis.

Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Malang memberikan edukasi langsung mengenai proses pemilihan, pentingnya menggunakan hak suara, serta bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Kegiatan ini bersifat edukatif dan partisipatif, dengan menghadirkan ruang dialog terbuka agar siswa tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi aktif secara politik sejak dini. Sosialisasi di sekolah dikemas secara interaktif melalui kuis, simulasi pencoblosan, dan sesi diskusi ringan yang bertujuan agar siswa tidak hanya memahami teknis pemilu, tetapi juga menyadari peran strategis mereka dalam menentukan arah kepemimpinan di daerah.

Untuk menjangkau pemilih pemula juga dilakukan program kolaborasi oleh Dispendukcapil Kota Malang dengan KPU Kota Malang, yaitu Program Perekaman E-KTP yang merupakan upaya untuk memfasilitasi pemilih pemula, terutama pelajar yang berusia 17 tahun agar dapat memiliki KTP elektronik (e-KTP) yang sah sebagai syarat untuk memberikan suara dalam Pilkada 2024. Kerja sama ini penting mengingat banyaknya pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP, meskipun mereka memenuhi syarat untuk memilih. Program ini menjadi bagian dari strategi sosialisasi KPU Kota Malang dalam menjangkau pemilih pemula dan memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih yang

sah.<sup>66</sup> Langkah-langkah yang ditempuh dalam menjalankan program tersebut:

- 1) Koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  
Dipendukcapil bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengidentifikasi pelajar berusia 17 tahun yang memenuhi syarat e-KTP. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh data pemilih pemula dan dukungan agar perekaman e-KTP dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah, termasuk sosialisasi kepada siswa dan kepala sekolah.
- 2) Koordinasi dengan sekolah-sekolah yang akan dituju  
Dipendukcapil mengirim surat resmi kepada sekolah yang berisi jadwal perekaman dan persyaratan bagi siswa. Sekolah diharapkan menyiapkan ruang dan dokumen yang diperlukan, serta mengatur jadwal agar perekaman tidak mengganggu kegiatan belajar.
- 3) Jemput Bola Perekaman E-KTP  
Dipendukcapil dan KPU Kota Malang melakukan perekaman e-KTP di sekolah dengan memberikan data *By Name By Address* kepada pihak sekolah. Data ini memastikan siswa yang memenuhi syarat tercatat dan perekaman dapat berlangsung efisien. Setelah perekaman, siswa menerima e-KTP dalam waktu singkat.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> “Berkolaborasi Dengan KPU, Disdukcapil Kota Malang Sukseskan Perekaman E-KTP Pemula Di SMAN Tugu Malang – Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang,” accessed May 16, 2025, <https://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/2024/10/31/berkolaborasi-dengan-kpu-disdukcapil-kota-malang-sukseskan-perekaman-e-ktp-pemula-di-sman-tugu-malang/>.

<sup>67</sup> Herryda Anglariati, wawancara, (Malang, 14 Mei 2025)

Di lingkungan kampus, KPU Kota Malang menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan Universitas Islam Malang. Sosialisasi di kampus-kampus ini merupakan bagian dari program *Goes to Campus* yang menasar pemilih muda, yaitu mahasiswa yang berada dalam rentang usia 22–30 tahun. Di Universitas Brawijaya, KPU Kota Malang melakukan diskusi publik bersama mahasiswa dari berbagai fakultas dengan pemateri dari anggota KPU RI dan didampingi salah satu Komisioner KPU Kota Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan yang mengangkat isu-isu demokrasi dan pengawasan pemilu berbasis partisipatif.

Di Universitas Negeri Malang, KPU RI bekerja sama dengan KPU Kota Malang dan Laboratorium Pancasila (Lapasila) dengan menggelar acara “*PilkadaFest 2024*”. Acara yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya UM ini melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus dan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Malang untuk meningkatkan kesadaran politik menjelang Pilkada 2024.

KPU Kota Malang berperan aktif dalam mendukung kegiatan ini, baik secara teknis maupun substansi. Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda tidak hanya saat pencoblosan, tetapi juga dalam mengawal kebijakan pemimpin terpilih. “Partisipasi kalian adalah memastikan kebijakan yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Acara ini juga menghadirkan diskusi bersama juru bicara tiga pasangan calon gubernur, serta tokoh seperti Adnan Maghribi yang menyatakan, “Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang alat tukarnya gagasan, bukan uang atau identitas.”<sup>68</sup> Melalui *PilkadaFest*, KPU RI dan KPU Kota Malang mendorong terciptanya pemilih muda yang cerdas dan kritis, serta berkontribusi pada demokrasi yang berkualitas dan berkeadaban.

Berdasarkan surat KPU Kota Malang Nomor 718/PP.06.2-SD/3573/2023, kegiatan sosialisasi pemilih juga dilaksanakan di Universitas Islam Malang dengan pendekatan yang kreatif dan menyentuh sisi emosional generasi muda. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk nonton bareng (nobar) film berjudul “Tepatilah Janji” yang dilanjutkan dengan forum tanya jawab. Dalam diskusi tersebut, para peserta diajak untuk merefleksikan nilai-nilai demokrasi yang diangkat dalam film dan mengaitkannya dengan realitas politik menjelang Pilkada 2024. Pendekatan ini bertujuan agar pesan-pesan sosialisasi lebih mudah dipahami dan diingat oleh kalangan mahasiswa sebagai pemilih muda yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

Adapun di lingkungan pondok pesantren, berdasarkan surat KPU Kota Malang Nomor 718/HM.03.1-SD/3573/2023

---

<sup>68</sup> Unit Hubungan Masyarakat, “Lapasila UM Bersama KPU RI, Ajak Mahasiswa Malang Wujudkan Demokrasi Sehat | Universitas Negeri Malang (UM),” accessed May 21, 2025, <https://um.ac.id/berita/lapasila-um-bersama-kpu-ri-ajak-mahasiswa-malang-wujudkan-demokrasi-sehat/>.

pelaksanaannya dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hikam, yang juga menyelenggarakan nobar film “Tepatilah Janji”. Kegiatan ini disesuaikan dengan kultur dan kebutuhan santri yang menjadi bagian dari pemilih muda dan pemula. Nobar dipilih sebagai media yang efektif untuk membangun kesadaran politik di lingkungan pesantren tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan yang mereka junjung tinggi. Setelah pemutaran film, sesi tanya jawab berlangsung hangat dengan antusiasme para santri yang menanggapi isu-isu seputar pemilu dari perspektif keislaman. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis dan kultural mampu menjangkau kelompok santri secara lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi konvensional.

Kegiatan seperti KPU *Goes to School, Campus and Pesantren* ini diarahkan untuk membentuk pemilih yang tidak hanya tahu “kapan dan di mana memilih”, tetapi juga memahami mengapa memilih itu penting. Mereka diajak berpikir kritis tentang makna demokrasi, proses politik yang bersih, dan peran individu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang KPU untuk menanamkan kesadaran politik yang berkelanjutan, bukan hanya partisipasi sesaat.<sup>69</sup>

Selain itu, pendekatan seperti nonton bareng film edukatif disertai forum diskusi merupakan strategi yang menyentuh aspek

---

<sup>69</sup> Deva Putri Haniardi, Yusuf Hariyoko, and M. Roisul Basyar, “Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula melalui Program ‘Goes To School’ di Kota Surabaya,” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7, no. 1 (July 4, 2024): 77, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3759>.

emosional dan kognitif sekaligus. Film yang diputar tidak hanya menggambarkan prosedur pemilu, tetapi juga menggugah nilai kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab dalam berpolitik. Melalui forum tanya jawab, peserta diberi ruang untuk menyuarakan pandangan, bertanya, bahkan mengkritik, yang pada akhirnya memperkuat kesadaran mereka sebagai warga negara yang memiliki suara dan peran.<sup>70</sup>

## 2. Pemilih Muda

Kelompok pemilih muda menjadi sasaran utama dalam gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka cukup besar dalam komposisi pemilih. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, yang dimaksud dengan pemilih muda adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih namun masih berusia di bawah 30 tahun, sehingga rentang usia pemilih muda berada pada kisaran 22 hingga 30 tahun.

Pemilih muda, baik yang berstatus sebagai mahasiswa, pekerja, maupun yang belum atau tidak memiliki pekerjaan, perlu mendapat perhatian dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini penting karena mereka akan menjadi bagian dari pemilih aktif dalam jangka panjang. Pembinaan secara berkelanjutan dibutuhkan guna

---

<sup>70</sup> Mutiara Gita Paluvi et al., "Implementasi Program KPU Goes to School Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula," *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 1 (March 24, 2024): 165, <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.371>.

memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai mekanisme demokrasi. Partisipasi mereka dalam pemilu perlu dibina sejak dini agar tidak tergerus oleh sikap apatis maupun pola pikir pragmatis dalam politik, yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan.<sup>71</sup>

Berdasarkan surat KPU Kota Malang Nomor 857.1/PP.06.2-SD/3573/2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melaksanakan kegiatan sosialisasi berjudul “Sosialisasi Pilkada Damai, Malang *Fest* 2024” pada Selasa malam, 25 November 2024, bertempat di Malang Creative Center (MCC). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan partisipasi pemilih muda pada Pilkada Kota Malang 2024. Sosialisasi dikemas secara menarik dengan menghadirkan konser musik, pertunjukan gamelan dalam rangkaian doa bersama dan shalawatan, serta santunan anak yatim piatu. *Event* ini berhasil menarik ratusan warga Kota Malang, khususnya dari kalangan milenial dan pemilih pemula yang akan pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Fitria Yuliani, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi yang telah dilakukan, seperti program *goes to school, goes to campus and* pesantren. MCC dipilih karena menjadi tempat yang familiar bagi anak muda dan dinilai mampu menarik animo masyarakat secara luas. Dalam kegiatan tersebut, diselipkan kuis

---

<sup>71</sup> “KPU Kabupaten Malang.”

interaktif dengan pertanyaan seputar teknis pelaksanaan Pilkada, yang disambut antusias oleh peserta.

Melalui kegiatan ini, KPU Kota Malang berharap dapat menumbuhkan semangat generasi muda untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggung jawab. Pendekatan kreatif yang menyesuaikan dengan minat anak muda menjadi strategi efektif untuk memperkuat partisipasi politik mereka dalam Pilkada 2024.<sup>72</sup>

Sosialisasi selanjutnya yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang ialah melalui kegiatan *Car Free Day (CFD)* di Jalan Ijen dengan pendekatan yang santai dan langsung kepada masyarakat. *CFD* yang dihadiri ratusan warga dari berbagai kalangan menjadi momentum strategis untuk menyampaikan informasi seputar tahapan Pilkada, profil calon, serta ajakan untuk tidak golput. KPU Kota Malang membuka *stand* informasi, membagikan brosur dan materi visual yang mudah dipahami, serta menghadirkan Komisioner Divisi Perencanaan dan Data untuk memberikan pemaparan langsung dan interaktif kepada masyarakat.

Agar lebih menarik, KPU Kota Malang menyelenggarakan kuis seputar Pilkada dengan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi partisipasi warga. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk mengecek data pemilihan

---

<sup>72</sup> “Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Kota Malang Gencar Sosialisasi ke Milenial - Pacitan Times,” *Jatim TIMES*, accessed May 21, 2025, <https://pacitan.jatimtimes.com/baca/326067/20241126/032600/tingkatkan-partisipasi-pemilih-kpu-kota-malang-gencar-sosialisasi-ke-milenial>.

(DPT) secara *online* dan mendapat bimbingan langsung jika belum terdaftar. Upaya ini mendukung pemutakhiran data dan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemilu.

Sosialisasi melalui *CFD* menjadi salah satu cara efektif menjangkau pemilih muda hingga umum, terutama mereka yang tidak terjangkau media konvensional. Kegiatan ini menunjukkan bahwa KPU Kota Malang telah berupaya menerapkan strategi yang inklusif, meskipun belum sepenuhnya mampu merangkul semua lapisan masyarakat secara merata.

### 3. Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu baik langsung maupun tidak langsung merupakan struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal.

Dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan dalam Pilkada, kegiatan sosialisasi yang menyasar segmen pemilih perempuan dilaksanakan oleh Pusat Studi Kepemiluan dan

Demokrasi (Puskada) Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang, bekerja sama dengan KPU Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Pertemuan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, yang menjadi ruang strategis untuk menjangkau komunitas keagamaan dan organisasi perempuan.

Direktur Puskada FISIP Unira Malang, Muhammad Dafis, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari mandat KPU Provinsi Jawa Timur dalam menyosialisasikan Pilgub Jawa Timur kepada segmen pemilih perempuan. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi ini diikuti peserta dari berbagai organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan, khususnya perempuan seperti IPPNU, PMII, Fatayat, Muslimat dan lainnya.”<sup>73</sup>

Kegiatan tersebut difasilitasi secara langsung oleh KPU Kota Malang, terutama dalam aspek pendanaan dan dukungan teknis pelaksanaan. Keterlibatan KPU Kota Malang dalam menyediakan anggaran dan sarana sosialisasi menegaskan komitmen kelembagaan terhadap peningkatan partisipasi pemilih perempuan di tingkat lokal.

Sasaran utama kegiatan ini adalah perempuan dari kalangan organisasi sosial dan keagamaan seperti IPPNU, PMII, Fatayat, dan Muslimat, yang diharapkan dapat menjadi agen edukasi politik di lingkungan masing-masing. Dengan sinergi antara perguruan tinggi,

---

<sup>73</sup> TIMES Malang, “Puskada Unira Malang dan KPU Jatim Dorong Partisipasi Pemilih Perempuan di Pilgub Jatim,” TIMES Malang, accessed May 19, 2025, <https://malang.times.co.id/news/berita/paz7etlf6p/Puskada-Unira-Malang-dan-KPU-Jatim-Dorong-Partisipasi-Pemilih-Perempuan-di-Pilgub-Jatim>.

penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat, kegiatan ini menjadi bentuk konkret penguatan demokrasi yang inklusif melalui pengarusutamaan partisipasi perempuan dalam pemilu.

#### 4. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” serta dipertegas dalam Pasal 28 I, bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”<sup>74</sup>

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>75</sup>

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan

---

<sup>74</sup> Sheila Kusuma Wardani Amnesti, “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel,” *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (February 27, 2021): 55–56, <https://doi.org/10.31603/burrev.5449>.

<sup>75</sup> “Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>

menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas.<sup>76</sup>

Meskipun KPU Kota Malang tidak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang secara khusus ditujukan bagi penyandang disabilitas, dalam praktiknya KPU Kota Malang selalu berupaya untuk melibatkan kelompok disabilitas dalam setiap segmen kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen inklusif dari KPU Kota Malang untuk tidak mengecualikan kelompok rentan dalam proses pendidikan pemilih. Pelibatan ini umumnya dilakukan dengan menghadirkan perwakilan penyandang disabilitas atau organisasi yang menaungi mereka dalam kegiatan sosialisasi umum. Mereka dilibatkan sebagai peserta aktif, baik dalam bentuk forum diskusi maupun dalam pemberian umpan balik terkait aksesibilitas pemilu. Kegiatan sosialisasi yang terbuka seperti ini memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyoroti hambatan serta kebutuhan spesifik yang mereka

---

<sup>76</sup> “KPU Kabupaten Malang,” accessed May 19, 2025, <https://kpud-malangkab.go.id/berita/penjelasan-basis-pemilih-sasaran-sosialisasi-relawan-demokrasi/287/>.

alami, sekaligus menjadi ajang edukasi mengenai hak politik dan teknis pelaksanaan Pilkada yang inklusif.<sup>77</sup>

Hal ini ditegaskan oleh pernyataan salah satu anggota Komisioner KPU Kota Malang dalam wawancara:

*“Kami memang belum melaksanakan sosialisasi yang khusus untuk pemilih disabilitas. Tapi setiap kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan, mereka selalu kami undang dan libatkan, karena kami menganggap mereka adalah bagian penting dari pemilih yang harus mendapat perhatian.”<sup>78</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum ada program sosialisasi tersegmentasi secara khusus, KPU Kota Malang berusaha untuk menjamin inklusivitas dalam kegiatan yang ada. Namun demikian, potensi kolaborasi dengan komunitas disabilitas di Kota Malang sebenarnya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS), sebuah organisasi yang aktif dalam isu-isu disabilitas dan pemberdayaan kelompok rentan. Padahal, kolaborasi dengan organisasi semacam LINKSOS berpotensi memperluas jangkauan informasi kepemiluan serta memastikan hak-hak politik kelompok disabilitas dapat terfasilitasi secara maksimal. Keberadaan LINKSOS menunjukkan bahwa terdapat komunitas yang memiliki kapasitas dan jaringan kuat dalam isu inklusi, yang bisa diajak bekerja sama untuk memperkuat strategi sosialisasi pemilu yang lebih inklusif. Ketiadaan kolaborasi konkret antara KPU Kota Malang dan

---

<sup>77</sup> “Hambatan dan Perwujudan Ideal Pemilu Inklusif bagi Disabilitas di Kota Malang,” kumparan, accessed May 19, 2025, <https://kumparan.com/ananda-putra-1670071440415363491/hambatan-dan-perwujudan-ideal-pemilu-inklusif-bagi-disabilitas-di-kota-malang-21fNlqQbmRi>.

<sup>78</sup> Fitria Yuliani, wawancara, 14 Mei 2025

LINKSOS menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam upaya menjangkau penyandang disabilitas secara lebih sistematis.

Strategi inklusif yang telah dilakukan oleh KPU Kota Malang dapat dianggap sebagai bentuk implementasi dari prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.<sup>79</sup>

#### 5. Kelompok Marginal

Kelompok marginal dijadikan sasaran dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keterbatasan yang mereka miliki, baik dalam hal sumber daya, akses terhadap informasi, maupun rasa percaya diri. Walaupun mereka memiliki hak untuk hidup dan berpartisipasi dalam politik yang setara dengan warga negara lainnya, realitas sosial dan ekonomi yang mereka hadapi sering kali menempatkan mereka dalam kondisi terpinggirkan dan kehilangan dorongan untuk ikut serta dalam aktivitas sosial-politik.

Memerlukan upaya sosialisasi yang intensif, pemberian motivasi, serta fasilitasi yang memadai agar mereka mampu terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Langkah ini penting untuk

---

<sup>79</sup> Nur Fatimah Sarwono, "Strategi KPU Kota Malang dalam mewujudkan PEMILU 2024 ramah disabilitas berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/64448/>.

mencegah semakin tertinggalnya kelompok marginal dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>80</sup>

KPU Kota Malang menunjukkan keunggulan struktural dan kelembagaan dalam menyelenggarakan sosialisasi pemilih, salah satunya melalui akses langsung kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung di dua fasilitas pemasyarakatan yang berada di wilayah Kota Malang, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Kehadiran kedua lapas tersebut memungkinkan KPU Kota Malang untuk menjangkau segmen pemilih yang sedang menjalani masa pidana secara lebih sistematis dan terorganisir.

Pelaksanaan sosialisasi ini secara administratif didasarkan pada Surat KPU Kota Malang Nomor 521/PP.06.2-ST/3573/2024, yang ditujukan kepada Kepala Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Surat tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih dalam rangka Pilkada Serentak 2024 serta permohonan akses dan kerja sama antar lembaga.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, warga binaan pemasyarakatan (WBP) diberikan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan Pilkada 2024. Informasi yang disampaikan mencakup daftar pasangan calon (paslon) yang akan bertarung dalam kontestasi

---

<sup>80</sup> “KPU Kabupaten Malang.”

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Selain itu, para WBP juga dibekali pengetahuan tentang tata cara pencoblosan, mulai dari prosedur teknis saat berada di bilik suara, hingga aturan-aturan yang harus dipatuhi selama proses pemungutan suara berlangsung. Upaya ini bertujuan untuk memastikan para WBP tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara sah, sadar, dan sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun tengah berada dalam lingkungan terbatas seperti lapas.

Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Malang, Nur El Fathi menjelaskan lebih lanjut terkait sosialisasi tersebut.

*“Jadi, lapas ini adalah area yang relatif tertutup baik dari sisi kegiatan dengan dunia luar maupun akses informasi. Karena dalam pilkada, seluruh masyarakat termasuk WBP harus tahu siapa paslonnya, kapan pelaksanaan pencoblosan, lalu bagaimana ketentuan dalam memilih dan kami wajib mensosialisasikannya.”<sup>81</sup>*

Berbeda dengan Kota Malang, KPU Kota Batu dan KPU Kabupaten Malang belum dapat melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada pemilih dalam tahanan karena di wilayah administratif mereka tidak terdapat fasilitas lembaga pemasyarakatan. Ketiadaan lapas menjadi kendala struktural dalam menjangkau segmen ini, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam hal akses dan pemberian

---

<sup>81</sup> “KPU Kota Malang Sosialisasikan Aturan Pilkada 2024 kepada Warga Binaan di Lapas Perempuan,” *Tribunjatim.com*, accessed May 19, 2025, <https://jatim.tribunnews.com/2024/11/19/kpu-kota-malang-sosialisasikan-aturan-pilkada-2024-kepada-warga-binaan-di-lapas-perempuan>.

informasi kepemiluan bagi warga binaan. Akibatnya, potensi partisipasi politik dari kelompok ini belum dapat dimaksimalkan.

Dengan demikian, keberadaan Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang menjadi faktor penting yang turut menentukan tingkat kesiapan KPU Kota Malang dalam mewujudkan prinsip inklusivitas dan keadilan pemilu. Hal ini menegaskan bahwa Kota Malang memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dan koordinasi antarlembaga yang lebih matang dalam menjangkau kelompok-kelompok pemilih rentan, menjadikannya sebagai wilayah yang relatif lebih siap dalam penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan partisipatif.

#### 6. Kelompok Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Secara umum, komunitas-komunitas ini memang tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas politik. Namun demikian, hal itu tidak berarti mereka tidak memiliki akses atau ketertarikan terhadap isu-isu politik. Bahkan, perbincangan mengenai isu politik terkini kerap muncul secara informal di sela-sela kegiatan komunitas. Karakter komunitas

yang mandiri baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun cara berpikir menjadikan mereka kelompok yang potensial untuk dijadikan mitra dalam penyebaran informasi politik dan kepemiluan.

Strategi pendekatan yang efektif dalam sosialisasi pemilu adalah dengan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh di dalam komunitas tersebut. Apabila satu atau dua orang kunci berhasil diyakinkan mengenai pentingnya partisipasi politik, maka akan lebih mudah untuk mengajak anggota lainnya mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara lebih luas.<sup>82</sup>

Komunitas memiliki potensi besar dalam mendukung penyebaran informasi kepemiluan, tetapi KPU Kota Malang hingga saat ini belum secara khusus menyelenggarakan sosialisasi yang menyasar komunitas berbasis minat maupun lokasi secara langsung. Penyebabnya ialah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, waktu, maupun jumlah personel yang harus membagi fokus ke berbagai segmen strategis lainnya seperti pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas. Selain itu, sifat komunitas yang sangat beragam dan tidak terdata secara formal juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau mereka secara sistematis. Meski demikian, keterlibatan komunitas tetap terbuka melalui pendekatan tidak langsung, seperti kolaborasi dalam *event-event*

---

<sup>82</sup> “KPU Kabupaten Malang.”

publik atau melalui tokoh-tokoh kunci yang memiliki kedekatan dengan penyelenggara pemilu.<sup>83</sup>

#### 7. Kelompok Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Informasi pemilu dan demokrasi beredar di tataran elit keagamaan saja.

Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi kepemiluan dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok keagamaan agar dapat menggunakan forum-forum keagamaan seperti pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih.<sup>84</sup>

KPU Kota Malang hingga saat ini belum melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada basis komunitas keagamaan. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kehati-hatian dalam menjaga netralitas penyelenggara pemilu serta untuk menghindari kesan

---

<sup>83</sup> Jawad Bahonar, wawancara, (Malang, 14 Mei 2025)

<sup>84</sup> “KPU Kabupaten Malang.”

politisasi terhadap lembaga dan tempat ibadah. Meskipun Kota Malang memiliki banyak institusi keagamaan yang berpotensi menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepemiluan, KPU Kota Malang memilih pendekatan yang hati-hati agar tidak menimbulkan polemik atau konflik nilai yang justru dapat mengganggu kredibilitas dan independensi penyelenggaraan pemilu. Pendekatan ini menunjukkan komitmen KPU Kota Malang dalam menjaga integritas lembaga sekaligus menjadi tantangan tersendiri untuk merancang model sosialisasi yang tetap inklusif namun tidak melanggar prinsip netralitas.<sup>85</sup>

**Tabel 4. 1 Strategi Sosialisasi KPU Kota Malang**

<b>Segmen Pemilih</b>	<b>Bentuk Sosialisasi</b>	<b>Keterangan</b>
Pemilih Pemula (17–21 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPU <i>Goes to School, Campus and Pesantren</i></li> <li>- Kolaborasi KPU Kota Malang dan Dispendukcapil (Program Perekaman e-KTP)</li> </ul>	Menjangkau siswa, santri, dan mahasiswa baru
Pemilih Muda (22–30 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PilkadaFest</li> <li>- Nobar Film “<i>Tepatilah Janji</i>”</li> <li>- Sosialisasi Pilkada Damai MalangFest 2024 di MCC</li> <li>- Sosialisasi di <i>CFD</i> Jalan Ijen</li> </ul>	Menyasar mahasiswa dan warga muda perkotaan
Pemilih Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi oleh Puskada Unira: <i>Peran Perempuan dalam Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024</i></li> </ul>	Menggandeng organisasi perempuan (Fatayat, Muslimat, IPPNU, PMII Putri, dll.)

<sup>85</sup> M. Toyyib, wawancara, (Malang, 19 Mei 2025)

Penyandang Disabilitas	- Belum ada sosialisasi khusus	Belum dilakukan kolaborasi strategis dengan komunitas disabilitas Linksos
Kelompok Marginal	- Sosialisasi di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	Menjangkau warga binaan pemasyarakatan
Kelompok Komunitas	- Belum ada sosialisasi langsung	Belum disentuh akibat keterbatasan SDM dan kesulitan pendataan komunitas
Kelompok Keagamaan	- Belum ada sosialisasi langsung	Pendekatan masih hati-hati untuk menjaga netralitas dan menghindari politisasi

Terdapat bentuk partisipasi pasif dan bahkan apatisme yang muncul akibat minimnya penetrasi KPU Kota Malang ke komunitas dan institusi keagamaan. Ketiadaan program khusus bagi dua kategori ini berimplikasi pada tidak adanya stimulasi politik di ruang-ruang sosial yang seharusnya bisa menjadi pusat penyadaran kolektif. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Milbrath bahwa rendahnya keterlibatan warga kerap disebabkan oleh tidak adanya rangsangan politik di lingkungan sekitar mereka.

Tidak terintegrasinya pendekatan sosialisasi secara langsung terhadap komunitas dan kelompok keagamaan membuat mereka cenderung tidak terpapar perangsang politik yang memadai. Kurangnya forum diskusi dan minimnya informasi yang menjangkau komunitas-komunitas maupun jamaah keagamaan mengakibatkan kepedulian terhadap isu politik tidak berkembang. Selain itu, tanpa akses informasi

yang setara, lingkungan politik bagi kelompok ini tidak terasa inklusif, sehingga preferensi untuk berpartisipasi pun menjadi rendah.<sup>86</sup>

Dengan demikian, keterbatasan jangkauan sosialisasi terhadap komunitas dan basis keagamaan secara lebih luas telah berdampak pada rendahnya minat, bahkan sampai pada titik tidak adanya kemauan untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu untuk lebih memperhatikan pemerataan informasi dalam strategi sosialisasinya ke depan.

2. Analisis Strategi KPU Kota Malang Berdasarkan Konsep Partisipasi Politik
  - a. Tinjauan Partisipasi Politik

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

- 1) Strategi Partisipasi Aktif : Pelibatan Langsung dalam Sosialisasi

Partisipasi aktif merujuk pada keterlibatan langsung warga negara dalam proses politik, seperti ikut serta dalam kampanye, menghadiri forum politik, atau menjadi bagian dari organisasi politik. Salah satu bentuk konkret dari strategi partisipasi aktif yang dijalankan oleh KPU Kota Malang adalah pelibatan langsung masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pemilih. Strategi ini tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi teknis terkait Pilkada, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran warga

---

<sup>86</sup> Nana Darna, "ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018," July 15, 2019, <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/438>.

dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Pendekatan ini menyoar pemilih pemula dan generasi muda melalui kegiatan seperti seminar politik, diskusi publik di lingkungan RT atau RW, serta pelibatan organisasi kepemudaan dan institusi pendidikan.<sup>87</sup>

Media penyebaran informasi tidak hanya terbatas pada forum *luring*, tetapi juga diperluas ke media sosial seperti *Instagram*, *YouTube*, dan *TikTok*. Kegiatan tatap muka, seperti metode *door-to-door*, tetap dipertahankan untuk menjangkau segmen masyarakat yang tidak aktif secara digital. Strategi ini memperkuat relasi antara KPU Kota Malang dan masyarakat, membuka ruang dialog, serta membangun kepercayaan terhadap proses pemilu. Selain itu, kerja sama dengan pesantren, sekolah, dan komunitas lokal juga memperluas jangkauan sosialisasi, terutama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada generasi muda.<sup>88</sup>

Bentuk partisipasi aktif yang dihasilkan dari pendekatan ini tidak hanya terlihat dari kehadiran di TPS, tetapi juga mencakup tindakan pengawasan kampanye, pelaporan pelanggaran, hingga keterlibatan sebagai relawan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik mulai tumbuh secara kritis dan reflektif. Dengan demikian,

---

<sup>87</sup> Nur Rohim Yunus, Muhammad Sholeh, and Ida Susilowati, "Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 3 (January 6, 2017): 294, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10289>.

<sup>88</sup> Marno Wance and Bakri La Suhu, "Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara," *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)* 4, no. 2 (June 30, 2019): 91–115, <https://doi.org/10.52447/gov.v4i2.1455>.

strategi partisipasi aktif melalui pelibatan langsung bukan hanya berfungsi sebagai instrumen teknis peningkatan angka partisipasi, melainkan juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembentukan budaya politik yang sehat dan partisipatif.

## 2) Strategi Partisipasi Pasif : Penyebaran Informasi Digital

Partisipasi pasif ditunjukkan melalui perilaku politik yang lebih sederhana, seperti sekadar menggunakan hak pilih tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam proses politik lainnya. Strategi partisipasi pasif melalui penyebaran informasi digital dilakukan oleh KPU Kota Malang sebagai adaptasi terhadap perilaku masyarakat, terutama generasi muda, yang hidup di era komunikasi digital. Media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, serta situs resmi KPU Kota Malang menjadi kanal utama untuk menyebarkan informasi krusial terkait Pilkada, seperti jadwal pemungutan suara, prosedur pencoblosan, lokasi TPS, dan profil calon.

Informasi dikemas secara sederhana, visual, dan komunikatif dengan menggunakan infografis, video edukatif, animasi, dan siaran langsung agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk yang kurang familiar dengan politik. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan massif dengan segmentasi audiens sesuai karakter penggunanya.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Alifa Nur Fitri, Siti Rohmah, and Aulia Suminar Ayu, "Strategi Komunikasi KPU Kota Semarang Dalam Mengajak Gen Z Menggunakan Hak Pilih #temanpemilih," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 6, no. 1 (April 30, 2024): 65, <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i1.22256>.

Strategi digital ini menyasar kelompok yang tidak terjangkau oleh sosialisasi tatap muka, seperti masyarakat urban, pelajar perantauan, dan pekerja sibuk. Partisipasi pasif lewat konsumsi informasi tetap berdampak, memungkinkan pemilih melakukan refleksi dan memilih secara rasional. Konten *edutainment* (edukasi dan hiburan) seperti meme dan kuis online efektif menarik perhatian pemilih muda (usia 17-30 tahun). Dampaknya terlihat dari meningkatnya pendaftaran mandiri secara online, peningkatan pencarian informasi Pilkada, dan penambahan pengikut akun KPU Kota Malang di media sosial.

Memahami partisipasi politik masyarakat perlu mempertimbangkan motivasi yang melatarbelakanginya. Partisipasi politik tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh berbagai alasan yang berbeda. Secara umum, motivasi partisipasi politik terbagi menjadi tiga bentuk utama yaitu normatif, rasional, dan pragmatis. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dan sering kali saling tumpang tindih, terutama pada konteks politik masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Penjelasan mengenai ketiga motivasi tersebut sebagai berikut:

a) Partisipasi Normatif (Karena Kewajiban)

Partisipasi politik normatif dapat dijelaskan melalui perspektif teori kewargaan (*civic voluntarism model*) yang dikembangkan oleh Verba, Schlozman, dan Brady. Dalam kerangka ini, individu terdorong untuk terlibat dalam aktivitas politik karena

adanya rasa tanggung jawab moral dan komitmen terhadap kewajiban kewargaan. Partisipasi semacam ini tidak selalu dilandasi oleh pemahaman mendalam tentang isu politik atau kalkulasi untung-rugi, melainkan oleh kesadaran akan peran sebagai bagian dari sistem demokrasi.<sup>90</sup> Di Indonesia, bentuk partisipasi ini tampak dalam perilaku masyarakat yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena merasa bahwa memilih adalah kewajiban, bukan pilihan. Nilai ini diperkuat melalui proses sosialisasi politik informal di lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat yang menanamkan bahwa tidak memilih dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian atau bahkan pengkhianatan terhadap bangsa.

Pada konteks pemilu, banyak pemilih hadir di TPS karena adanya norma sosial yang memandang memilih sebagai indikator nasionalisme dan kepatuhan terhadap sistem. KPU Kota Malang menyadari kekuatan dari partisipasi berbasis norma ini, terutama pada segmen pemilih seperti warga lanjut usia, ibu rumah tangga, atau kelompok pekerja informal. Strategi sosialisasi yang digunakan kerap menekankan narasi moral, seperti pentingnya menggunakan hak suara demi masa depan bangsa. Kontribusi pemilih normatif sering kali dianggap bersifat simbolik karena minimnya pemahaman substansial terhadap politik, peran mereka tetap penting dalam

---

<sup>90</sup> Prof Dr H. Usman Jafar M.Pd M. Ag & Dr Hj Surayah Rasyid, *Menakar Budaya Demokrasi Masyarakat Tradisional di Indonesia* (Penerbit Pakalawaki, 2024).

menjaga stabilitas dan legitimasi demokrasi sehingga partisipasi normatif menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya bertumpu pada kesadaran kritis, tetapi juga pada kekuatan nilai, tradisi, dan etika kewargaan.<sup>91</sup>

b) Partisipasi Rasional (Karena Pilihan Sadar)

Partisipasi rasional dalam pemilu merupakan manifestasi dari pendekatan teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang diperkenalkan oleh Anthony Downs. Menurut Downs, individu akan memilih untuk berpartisipasi dalam politik jika mereka meyakini bahwa tindakan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya atau risikonya. Pada konteks Pilkada, pemilih rasional tidak semata hadir ke TPS sebagai bentuk kewajiban, melainkan karena mereka melihat suara yang diberikan memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang menguntungkan. Mereka menimbang manfaat konkret dari keterlibatan politik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Oleh karena itu, pemilih rasional cenderung lebih terinformasi, kritis, dan selektif terhadap kandidat berdasarkan visi, misi, integritas, serta rekam jejak yang relevan dengan kepentingan mereka.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Laurensius Arliman S, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, August 16, 2017, 59–72, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

<sup>92</sup> Riyan Hidayat, "Perilaku Politik Dan Pemilu Legislatif Studi Terpilihnya Yandri Susanto Sebagai Anggota DPR RI Dapil II Banten Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2014"

KPU Kota Malang merespons pola partisipasi ini dengan menyusun strategi sosialisasi berbasis edukasi politik yang bersifat analitis. Melalui kanal digital dan forum tatap muka, KPU Kota Malang menghadirkan konten informatif yang membantu pemilih melakukan kalkulasi rasional terhadap pilihan politiknya. Sejalan dengan pendekatan partisipasi deliberatif, sebagaimana diungkapkan oleh Jurgen Habermas, yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dan pertukaran argumen dalam ruang publik. Pemilih rasional tidak hanya terlibat dalam pemilu secara formal, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi deliberatif yang bertujuan memperkuat kualitas keputusan politik. Dengan demikian, partisipasi rasional tidak hanya meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemilu melalui keterlibatan warga yang sadar akan konsekuensi dari pilihannya.<sup>93</sup>

c) Partisipasi Pragmatis (Karena Imbalan Tertentu)

Partisipasi pragmatis dalam pemilu dan Pilkada dapat dianalisis melalui pendekatan teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) yang menyatakan bahwa tindakan individu dalam kehidupan sosial seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi berdasarkan insentif yang ditawarkan. Dalam konteks ini,

---

(bachelorThesis, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43483>.

<sup>93</sup> Heru Dian Setiawan and TB Massa Djafar, "Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Pemilu 2024," *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (December 20, 2023): 201–13, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>.

partisipasi politik tidak dimotivasi oleh tanggung jawab kewargaan atau pertimbangan rasional terhadap program kebijakan, melainkan oleh kemungkinan memperoleh keuntungan material langsung seperti bantuan sosial, uang tunai, sembako, atau janji akses terhadap pekerjaan dan fasilitas tertentu. Orientasi ini menciptakan relasi transaksional antara pemilih dan kandidat yang pada dasarnya memperlakukan suara sebagai komoditas. Kondisi ini umum terjadi di masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya publik, di mana iming-iming materi lebih meyakinkan dibandingkan janji visi atau integritas kandidat.<sup>94</sup>

Fenomena partisipasi pragmatis juga dapat dijelaskan melalui teori clientelism, yakni suatu pola hubungan politik yang bersifat personal antara patron (biasanya kandidat atau elit politik) dan klien (pemilih) yang didasarkan pada pertukaran keuntungan jangka pendek seperti uang, sembako, atau akses fasilitas, dengan imbal balik berupa dukungan politik. Teori ini dijelaskan oleh tokoh seperti James C. Scott dan Kitchelt, yang menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi yang belum mapan, hubungan semacam ini lebih dominan dibanding kontestasi ide atau program. Dalam kerangka ini, demokrasi dibelokkan menjadi arena transaksi, bukan kontestasi ide atau nilai. Jika dibiarkan, pola ini akan melanggengkan budaya

---

<sup>94</sup> Rahma Yani Hasibuan et al., “Dinasti Politik Dalam Pemilu: Antara Partisipasi Warga Negara Dan Politik Transaksional,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 1, no. 3 (December 1, 2023): 8–12, <https://doi.org/10.33151/ijomss.v1i3.94>.

permisif terhadap politik uang dan menggerus kualitas demokrasi substantif. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memutus siklus ini melalui strategi pendidikan pemilih yang menekankan nilai-nilai integritas, rekam jejak, serta kualitas kebijakan. Upaya seperti simulasi debat publik, forum pemilih cerdas, dan kampanye anti-politik uang dapat memperkuat kesadaran kritis masyarakat serta membangun ekosistem demokrasi yang lebih sehat. Tanpa intervensi sistemik, partisipasi pragmatis hanya akan mereproduksi pemerintahan yang lemah secara moral dan rapuh secara legitimasi.<sup>95</sup>

Berdasarkan tiga kategori tersebut, bahwa golongan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 di Kota Malang sebagian besar tergolong dalam kelompok pragmatis. Mereka cenderung tidak datang ke TPS bukan karena tidak memahami pentingnya partisipasi (normatif) atau karena tidak mampu menilai dampak kebijakan (rasional), melainkan karena alasan praktis seperti kesibukan, waktu yang terbatas, hingga anggapan bahwa Pilkada tidak membawa dampak langsung bagi kehidupan mereka. Hal ini ditegaskan pula oleh Ketua KPU Kota Malang dalam wawancara:

*“Yang kami lihat, kebanyakan masyarakat yang tidak datang ke TPS itu bukan karena tidak tahu pentingnya memilih, tapi karena sibuk, atau merasa tidak ada yang berubah meskipun mereka memilih. Jadi, lebih karena alasan pribadi dan pragmatis.”<sup>96</sup>*

---

<sup>95</sup> Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah: The Turning Point of Local Autonomy* (Universitas Brawijaya Press, 2001), 49.

<sup>96</sup> M. Toyib, wawancara, (Malang, 27 Mei 2025)

Tantangan tersendiri muncul bagi KPU Kota Malang, sebab pendekatan normatif melalui sosialisasi formal belum tentu efektif untuk kelompok ini. Strategi komunikasi politik yang lebih persuasif dan aplikatif dibutuhkan untuk membangun kesadaran bahwa keterlibatan dalam Pilkada memiliki dampak nyata terhadap kebijakan dan layanan publik di masa depan.

b. Evaluasi Strategi Sosialisasi KPU Kota Malang

Strategi sosialisasi yang telah dirancang dan dijalankan oleh KPU Kota Malang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, dalam implementasinya di lapangan, berbagai kendala masih ditemukan yang memengaruhi efektivitas strategi tersebut dalam menjangkau seluruh lapisan pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah responden, baik dari pihak penyelenggara maupun masyarakat, teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan sosialisasi. Faktor-faktor ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategi dan kenyataan sosiologis yang dihadapi di lapangan.

1) Rendahnya Minat Pemilih terhadap Kandidat Lokal

Hasil wawancara dengan beberapa pemilih pemula dan warga aktif di Kota Malang mengindikasikan penurunan signifikan

partisipasi dalam Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2024. Fenomena ini sejalan dengan konsep apatisisme politik yang dijelaskan dalam teori partisipasi politik, khususnya menurut Almond dan Verba, di mana sikap apatis muncul ketika warga merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan nyata atau hasil yang berarti.<sup>97</sup>

Beberapa alasan yang muncul dalam wawancara mengungkapkan bahwa meskipun mereka berpartisipasi dalam Pemilu, mereka memilih untuk tidak ikut mencoblos pada Pilkada. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswa asli Kota Malang:

*“Pada Pemilu saya ikut memilih karena ada banyak calon yang saya kenal dan platform politiknya yang lebih jelas. Tapi di Pilkada 2024, saya tidak merasa ada calon yang cukup meyakinkan, dan kebijakan yang mereka tawarkan tidak terlalu relevan dengan kebutuhan saya sebagai pemilih muda. Jadi saya merasa lebih baik tidak memilih.”<sup>98</sup>*

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh seorang warga berusia 64 tahun, yang mengaku aktif memilih pada Pemilu, tetapi tidak mencoblos di Pilkada. Ia mengatakan:

*“Saya memang memilih di Pemilu 2024, karena banyak calon legislatif yang memiliki visi yang sesuai dengan harapan saya. Tapi saat Pilkada, saya merasa nggak ada perubahan signifikan yang ditawarkan. Saya jadi nggak minat dan lebih memilih untuk nggak ikut nyoblos karena merasa pilihan saya nggak akan mempengaruhi apapun.”<sup>99</sup>*

---

<sup>97</sup> Saiful Mujani, *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru* (Gramedia Pustaka Utama, 2007), 25.

<sup>98</sup> Anggi, wawancara, (Malang, 12 Mei 2025)

<sup>99</sup> Anik, wawancara, (Malang, 14 Mei 2025)

Situasi ini mencerminkan kurangnya kesadaran normatif dan keterikatan nilai demokrasi yang menggerakkan partisipasi politik secara aktif dan bertanggung jawab. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kota Malang menjelaskan:

*“Memang secara umum partisipasi masyarakat di Pilkada cenderung lebih rendah dibanding Pemilu nasional. Salah satu sebabnya adalah kurangnya daya tarik terhadap kandidat lokal dan minimnya eksposur terhadap visi-misi calon kepala daerah, dibanding calon presiden atau legislatif yang setiap hari tampil di media.”<sup>100</sup>*

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi pada Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2024. Penjelasan dari anggota KPU Kota Malang turut mempertegas bahwa faktor minimnya daya tarik dan eksposur calon lokal menjadi hambatan utama. Berbeda dengan Pemilu nasional, di mana calon presiden dan legislatif sering mendapat sorotan media dan publik, Pilkada cenderung kurang terekspos sehingga masyarakat kurang mengenal dan kurang tergerak untuk berpartisipasi.

## 2) Kendala Teknis dan Keterbatasan Jangkauan Sosialisasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi pada Pilkada 2024 adalah keterbatasan dalam sosialisasi yang berdampak pada rendahnya pengetahuan pemilih, terutama di kalangan muda dan masyarakat

---

<sup>100</sup> M. Toyyib, wawancara, (Malang, 14 Mei 2025)

pekerja. Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, distribusi informasi belum merata dan tidak semua pemilih mendapatkan akses informasi yang memadai. Banyak dari mereka tidak mengetahui waktu pelaksanaan Pilkada, tata cara memilih, atau bahkan tidak menyadari bahwa pemilihan kepala daerah sedang berlangsung.

Fenomena ini sesuai dengan teori partisipasi pasif, yang menyebutkan bahwa ketidaktahuan dan kurangnya informasi menjadi faktor utama ketidakhadiran masyarakat dalam proses politik. Partisipasi pasif terjadi ketika individu tidak aktif dalam proses politik bukan karena ketidakpedulian total, tetapi karena hambatan struktural dan informasi yang terbatas sehingga mereka tidak terdorong untuk berperan serta secara aktif.

Hal ini tergambar dari pernyataan seorang karyawan swasta di Kota Malang yang mengaku tidak menggunakan hak pilihnya saat Pilkada 2024. Ia menyatakan:

*“Kalau presiden itu kerasa penting, tapi wali kota kadang saya nggak tahu siapa. Jadi males ikut.”<sup>101</sup>*

Pernyataan ini mencerminkan rendahnya urgensi yang dirasakan sebagian masyarakat terhadap Pilkada dibandingkan Pemilu nasional. Minimnya informasi dan kurangnya kedekatan emosional dengan kandidat daerah menyebabkan pemilih merasa

---

<sup>101</sup> Mohammad Aji, wawancara, (Malang, 17 Mei 2025)

tidak terdorong untuk berpartisipasi, terlebih jika mereka tidak melihat dampak langsung dari kebijakan pemerintah daerah terhadap kehidupan mereka.

Bagi kalangan lanjut usia, tantangan teknis juga menjadi penyebab ketidakhadiran di TPS. Kesulitan mobilitas dan kurangnya pendamping menjadi penghalang. Seorang lansia berusia 76 tahun dari Kecamatan Lowokwaru mengatakan:

*“Saya sudah tua, jalan juga susah. Dulu anak saya yang antar pas Pemilu, tapi Pilkada kemarin anak saya kerja, jadi saya nggak bisa datang.”*<sup>102</sup>

Kesaksian ini memperlihatkan bahwa faktor teknis dan kurangnya akses menjadi tantangan tersendiri yang belum sepenuhnya teratasi. Sementara itu, seorang mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi negeri juga menyampaikan bahwa ia tidak ikut mencoblos karena kesibukan skripsi dan tidak merasa mendapatkan sosialisasi yang cukup:

*“Kalau Pemilu, banyak info yang masuk ke kampus lewat seminar dan pamflet. Tapi Pilkada ini kurang terasa gaungnya, jadi saya pribadi kurang perhatian. Apalagi pas pelaksanaannya saya lagi sibuk ngerjain skripsi, jadi nggak sempat cari tahu.”*<sup>103</sup>

Lebih lanjut, seorang warga asli Kecamatan Sukun yang bekerja di luar Pulau Jawa juga menyampaikan alasannya mengapa tidak mencoblos pada waktu Pilkada, ia mengatakan :

---

<sup>102</sup> Umiyatim, wawancara, (Malang, 17 Mei 2025)

<sup>103</sup> Ari, wawancara, (Malang, 12 Mei 2025)

*“Saya nggak dibolehin nyoblos, kata petugasnya ini sudah aturan, jadi yang boleh nyoblos cuma orang yang ber-KTP wilayah sini saja.”<sup>104</sup>*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 137/PUU-XXII/2024 secara tegas menolak gugatan terkait aturan pindah memilih dalam Pilkada. Menanggapi hal tersebut, pihak KPU Kota Malang menyampaikan:

*“Kami memang menghadapi keterbatasan dari sisi anggaran dan jangkauan sosialisasi. Terutama untuk menjangkau kelompok rentan seperti lansia, mahasiswa perantauan, dan pekerja sektor informal. Kami sudah bekerja sama dengan RT atau RW, kampus, hingga komunitas, tapi memang belum maksimal karena jumlah petugas terbatas.”<sup>105</sup>*

Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam strategi sosialisasi, di mana pendekatan yang digunakan oleh KPU Kota Malang belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang tidak aktif mengikuti kanal resmi informasi. Minimnya pemanfaatan komunitas, media kampus, dan organisasi lokal juga menjadi penyebab rendahnya penyebaran informasi yang efektif menjelang Pilkada.

### 3) Pengaruh Disinformasi dan *Buzzer* terhadap Partisipasi Politik

Salah satu tantangan besar yang semakin memperburuk tingkat partisipasi adalah disinformasi dan *buzzer* yang menyebar luas di media sosial. Banyak pemilih yang mengaku bingung dengan informasi yang tersebar di dunia maya, yang sebagian besar bersifat

---

<sup>104</sup> Chalimatus Sa'Diyah, wawancara, (Kalimantan, 25 Mei 2025)

<sup>105</sup> Jawad Bahonar, wawancara, (Malang, 14 Mei 2025)

provokatif dan tidak berdasar. Salah seorang mahasiswa yang aktif di media sosial menyatakan:

*“Saat menjelang Pilkada, saya sering melihat informasi hoaks atau berita yang menyesatkan tentang calon tertentu. Ini membuat saya tidak tahu siapa yang harus saya pilih. Beberapa kali, saya juga melihat buzzer yang terlalu keras membela calon tertentu, dan saya jadi ragu dengan kualitas informasi yang mereka sebarakan.”<sup>106</sup>*

Disinformasi yang disebarakan melalui platform digital, baik oleh individu maupun kelompok tertentu, sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Bahkan, beberapa pemilih mengaku terpengaruh oleh narasi negatif yang tersebar di media sosial. Hal ini semakin memperburuk apatisme politik, di mana pemilih merasa tidak yakin dengan informasi yang mereka terima dan akhirnya memilih untuk tidak mencoblos. Dalam wawancara, pihak KPU Kota Malang menjelaskan:

*“Kami sangat menyadari maraknya disinformasi di media sosial menjelang Pilkada. Banyak masyarakat yang jadi ragu atau tidak percaya terhadap informasi resmi. Untuk itu, kami berusaha meningkatkan literasi digital dan mendorong masyarakat mencari informasi dari kanal resmi, seperti laman KPU dan akun media sosial kami.”<sup>107</sup>*

Secara keseluruhan, fenomena disinformasi dan keberadaan *buzzer* yang agresif di media sosial merupakan bagian dari lingkungan politik yang tidak kondusif yang secara langsung menghambat terciptanya partisipasi politik yang sehat dan rasional.

---

<sup>106</sup> Izzatun Khusnaini, wawancara, (Malang, 10 Mei 2025)

<sup>107</sup> Herryda Anglariati K.D., wawancara, (Malang, 14 Mei 2025)

Menurut Milbrath, tanpa lingkungan yang mendukung, partisipasi politik akan cenderung menurun karena pemilih sulit memperoleh informasi yang objektif dan mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang.<sup>108</sup>

Berdasarkan penelusuran peneliti, KPU Kota Malang belum secara aktif membentuk mekanisme penangkal disinformasi atau *hoaks* yang marak menjelang Pilkada. Tidak ditemukan upaya sistematis berbasis digital yang dapat menepis narasi menyesatkan atau mengklarifikasi informasi palsu. Hal ini memperkuat sikap skeptis masyarakat terhadap proses pemilu, yang pada akhirnya mengurangi minat mereka untuk berpartisipasi secara sadar.

#### 4) Apatisme Politik dan Ketidakpercayaan terhadap Sistem

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi KPU Kota Malang dalam menumbuhkan kesadaran politik adalah meningkatnya sikap apatis dan pragmatisme di kalangan masyarakat. Banyak pemilih merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh terhadap perubahan nyata, terutama dalam konteks Pilkada. Kekecewaan terhadap kinerja kepala daerah sebelumnya atau ketidakpercayaan terhadap calon-calon baru membuat sebagian masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi.

---

<sup>108</sup> Rifai, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH)."

Lebih dari itu, muncul fenomena pragmatisme politik yang ditandai dengan harapan imbalan material sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih. Dalam wawancara dengan seorang warga di Kecamatan Lowokwaru, ia menyatakan:

*“Kalau Pemilu kemarin ya nyoblos, soalnya rame dan ya biasanya juga dapet amplop. Tapi waktu Pilkada kemarin nggak ada apa-apa, jadi ya mending kerja aja waktu itu. Nggak ada manfaatnya juga nyoblos, toh yang jadi ujung-ujungnya lupa sama rakyat.”*<sup>109</sup>

Pernyataan ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang proses pemilu secara transaksional, di mana partisipasi mereka hanya akan muncul jika ada keuntungan langsung yang didapat. Praktik politik uang juga berkontribusi terhadap melemahnya idealisme pemilih. Ketika seseorang terbiasa menerima uang atau barang menjelang pemilihan, maka mereka cenderung tidak akan berpartisipasi jika tidak ada insentif yang serupa. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia menyampaikan:

*“Memang masih ada masyarakat yang bersikap pragmatis, hanya memilih kalau ada imbalan. Ini tantangan besar buat kami. Kami terus lakukan pendidikan pemilih, karena suara itu hak, bukan untuk dijual. Kalau masyarakat hanya menunggu ‘amplop’, demokrasi kita akan terus mundur.”*<sup>110</sup>

Ia juga menekankan bahwa keterbatasan pengawasan di Pilkada dibandingkan Pemilu membuat upaya pencegahan politik

---

<sup>109</sup> Abdul, wawancara, (Malang, 12 Mei 2025)

<sup>110</sup> Fitria Yuliani, wawancara, (Malang, 14 Mei 2025)

uang harus melibatkan kerja sama lintas lembaga dan masyarakat. Dengan demikian, untuk mendorong partisipasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, KPU Kota Malang perlu merancang program edukasi yang tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga membangun nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial. Pendidikan politik yang menasar kesadaran normatif ini menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan mengurangi apatisisme serta pragmatisme dalam partisipasi pemilu dan Pilkada di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor partisipasi dan tantangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa strategi sosialisasi KPU Kota Malang sudah menunjukkan upaya sistematis, namun belum sepenuhnya mampu menjangkau dan menggerakkan kesadaran politik di seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya peninjauan dari perspektif nilai-nilai keislaman, salah satunya melalui pendekatan *masalah* sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Syathibi, untuk melihat sejauh mana strategi yang dilakukan telah mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

## **B. Tinjauan Masalah Imam al-Syathibi terhadap tantangan KPU Kota Malang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada 2024**

### **1. Tinjauan terhadap Upaya KPU Kota Malang dengan Teori *Maslahah* Imam al-Syathibi**

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Malang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran penting dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui berbagai strategi sosialisasi dan pendidikan politik. Sebagai dasar untuk menganalisis upaya tersebut secara komprehensif, teori *masalah* dari Imam al-Syathibi dapat menjadi kerangka konseptual yang relevan. Imam al-Syathibi, seorang ulama *ushul fiqh* terkemuka, membagi konsep *masalah* ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ketiga tingkatan ini menjadi dasar dalam menilai nilai kemaslahatan suatu kebijakan atau strategi publik berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat luas.

#### **a. *Maslahah Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer)**

*Maslahah dharuriyyah* merupakan kebutuhan paling mendasar dan esensial yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup individu dan masyarakat serta stabilitas sistem sosial dan politik. Dalam konteks hukum Islam, *masalah* ini meliputi perlindungan terhadap

lima perkara pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>111</sup>

Dalam kerangka Pilkada, upaya KPU Kota Malang yang masuk dalam kategori ini adalah penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan guna memastikan legitimasi pemerintahan lokal serta menjamin hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih. Tanpa terpenuhinya aspek *dharuriyyah* ini, maka fondasi demokrasi dan stabilitas sosial berisiko terganggu, bahkan bisa menyebabkan konflik atau ketidakpastian politik. Oleh karena itu, upaya menjaga integritas proses Pilkada menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar.

b. *Maslahah Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

*Maslahah hajiyyah* merupakan kebutuhan yang tidak bersifat mendesak secara langsung, namun berperan penting dalam memudahkan pelaksanaan kehidupan masyarakat dan mencegah kesulitan yang mungkin timbul. Dalam konteks Pilkada, strategi KPU yang termasuk dalam kategori ini meliputi berbagai bentuk sosialisasi yang memudahkan masyarakat untuk memahami proses pemilihan, seperti kampanye pendidikan pemilih, penggunaan media sosial untuk informasi, serta kerja sama dengan institusi pendidikan dan komunitas lokal.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 16, 2024): 816, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

<sup>112</sup> "Skripsi Full-Abdul Muntholib.Pdf," accessed May 21, 2025, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8623/1/Skripsi%20Full-Abdul%20Muntholib.pdf>.

Strategi *hajiyyah* ini membantu mengatasi hambatan-hambatan partisipasi, misalnya kurangnya pemahaman tentang tata cara pencoblosan atau minimnya informasi terkait calon. Dengan memfasilitasi akses informasi dan edukasi politik, KPU meningkatkan kenyamanan dan efisiensi komunikasi dengan pemilih, sehingga partisipasi dapat berlangsung lebih merata dan inklusif.

Gambar 4. 2 Informasi Cek



Gambar 4. 1 Informasi Syarat



(Sumber: Instagram @kpukomal)

c. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kebutuhan Pelengkap)

*Maslahah tahsiniyyah* merupakan kebutuhan yang berfungsi sebagai penyempurna kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek moral, etika, dan budaya. Dalam Pilkada, upaya yang termasuk kategori ini adalah kampanye edukatif yang menekankan pentingnya memilih

secara cerdas dan etis, menghindari praktik politik uang, serta menjaga integritas dan etika dalam proses politik.<sup>113</sup>

Kampanye ini berorientasi pada pembentukan kesadaran normatif dan budaya politik yang sehat, yang meskipun tidak berdampak langsung pada kelangsungan sistem pemerintahan, memiliki efek jangka panjang untuk memperkuat demokrasi secara kultural dan moral. Melalui pendekatan *tahsiniiyah*, KPU Kota Malang berupaya meningkatkan kualitas partisipasi yang bukan sekadar kuantitas suara, tetapi juga kedalaman sikap dan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat.

Dengan mengadopsi ketiga tingkat *masalah* ini sebagai acuan, upaya KPU Kota Malang dapat dianalisis secara sistematis, sehingga dapat dilihat mana langkah-langkah yang bersifat mendesak, mana yang memudahkan pelaksanaan, dan mana yang menyempurnakan budaya demokrasi. Pendekatan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa strategi peningkatan partisipasi tidak hanya berorientasi pada angka partisipasi semata, tetapi juga pada kemaslahatan umum yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Malang.

## 2. Evaluasi Strategi KPU Kota Malang Berdasarkan Perspektif *Maslahah*

Dalam konteks Pilkada 2024, KPU Kota Malang menghadapi beragam tantangan yang secara nyata mempengaruhi tingkat partisipasi

---

<sup>113</sup> Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (December 28, 2018): 10, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kultural, struktural, dan psikologis masyarakat pemilih. Melalui pendekatan *masalah* Imam al-Syathibi, tantangan tersebut dapat dievaluasi berdasarkan tingkat urgensinya, sekaligus dinilai apakah strategi yang diterapkan KPU sudah sejalan dengan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara riil.

a. Disinformasi dan Krisis Kepercayaan sebagai Ancaman terhadap *Maslahah Dharuriyyah*

Salah satu tantangan paling serius dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Malang adalah maraknya disinformasi, *hoaks*, dan narasi negatif yang beredar luas di media sosial. Fenomena ini tidak hanya mengganggu jalannya proses demokrasi secara teknis, tetapi juga telah menyentuh dimensi yang lebih dalam, yakni mengancam fondasi kemaslahatan masyarakat yang bersifat *dharuriyyah* (primer).

Dalam konteks teori *masalah* Imam al-Syathibi, gangguan terhadap tiga dari lima *maqasid al-syari'ah* utama dapat diidentifikasi secara nyata dalam kasus ini. Pertama, *hifz al-'aql* (penjagaan terhadap akal) menjadi sangat terganggu ketika masyarakat terpapar informasi palsu yang sistematis. Kemampuan berpikir kritis masyarakat terkikis oleh gelombang informasi menyesatkan yang seringkali dikemas secara persuasif dan emosional, menyebabkan masyarakat mengambil keputusan politik yang tidak didasarkan pada pertimbangan rasional dan informasi yang benar.

Kedua, *hifz al-din* (penjagaan terhadap agama) juga dapat terancam jika narasi yang beredar mulai menggunakan isu-isu keagamaan secara manipulatif demi kepentingan politik praktis. Kampanye hitam yang membawa-bawa identitas agama dalam narasi kebencian dapat menciptakan polarisasi tajam di tengah masyarakat yang majemuk, bahkan hingga merusak ukhuwah sosial dan keagamaan. Ketiga, *hifz al-nafs* (penjagaan terhadap jiwa atau stabilitas sosial) menjadi rentan ketika disinformasi memicu konflik horizontal, gesekan antarkelompok masyarakat, dan tindakan provokatif menjelang ataupun setelah pemilihan.<sup>114</sup>

Berdasarkan penelusuran peneliti, upaya KPU Kota Malang dalam menangkal disinformasi dan membangun literasi digital masih tergolong minim dan belum menjadi prioritas strategis utama. Sosialisasi yang dilakukan masih lebih banyak bersifat informatif satu arah, belum menyentuh aspek edukatif yang menasar pembentukan nalar kritis masyarakat terhadap konten politik digital. Hal ini diperparah dengan minimnya sinergi antara KPU dengan lembaga lain seperti Kominfo, kepolisian, akademisi, dan komunitas digital untuk menciptakan ekosistem pemilu yang sehat secara informasi.

Jika tantangan disinformasi dan krisis kepercayaan ini tidak ditangani secara serius, maka potensi *mafsadah* (kerusakan) jauh lebih

---

<sup>114</sup> “Buku Maqashid Syariah Dan Masalahah.Pdf,” 106, accessed May 26, 2025, [https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Masalahah.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Masalahah.pdf?utm_source=chatgpt.com).

besar daripada *masalah* (kemanfaatan) yang diharapkan dari proses demokrasi elektoral. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pemilu akan terdorong untuk bersikap apatis, bahkan ekstremnya memilih untuk golput. Lebih jauh, legitimasi hasil pemilihan dapat dipertanyakan, dan kemungkinan terjadinya konflik sosial pascapemilu menjadi semakin besar.

Penanggulangan disinformasi harus diposisikan sebagai bagian dari strategi utama dan darurat yang wajib dilakukan oleh KPU Kota Malang. Ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan *platform* digital, pelatihan literasi digital berbasis komunitas, serta pembentukan satuan tugas informasi yang mampu menangkal dan meluruskan *hoaks* secara cepat. Jika langkah ini diabaikan, maka demokrasi lokal yang diharapkan menjadi sarana partisipasi rakyat justru berubah menjadi sumber ketidakpercayaan dan konflik sosial yang luas.

b. Keterbatasan Informasi Politik dan Sosialisasi sebagai Tantangan terhadap *Maslahah Hajiyyah*

Tantangan penting yang dihadapi oleh KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada 2024 adalah keterbatasan informasi dan pemahaman politik di kalangan masyarakat, khususnya pada kelompok pemilih pemula, mahasiswa perantau, dan pekerja informal. Kelompok-kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda dari segmen masyarakat lainnya dalam hal akses dan minat terhadap isu-isu politik lokal. Hasil wawancara dan observasi di lapangan

menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak cukup mengenal calon kepala daerah, tidak memahami visi-misi kandidat, atau bahkan tidak menyadari pentingnya peran kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Fenomena ini menggambarkan adanya kekosongan informasi politik yang berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi, bahkan potensi ketidakterlibatan dalam proses pemilu (golput). Dalam kerangka teori *masalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syathibi, keterbatasan ini dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap *masalah hajiyyah* (kebutuhan sekunder). *Masalah hajiyyah* merujuk pada segala hal yang tidak bersifat darurat seperti *daruriyyah*, namun sangat dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban hidup, termasuk dalam konteks ini, kewajiban politik sebagai warga negara.<sup>115</sup>

Akses terhadap informasi politik yang memadai merupakan bagian penting dari *hifz al- 'aql* (penjagaan terhadap akal). Pemilih yang tidak memiliki pemahaman yang cukup berisiko membuat pilihan yang kurang rasional atau sekadar ikut-ikutan, dan pada tingkat ekstrem, memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal, dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat secara sadar dan berpengetahuan menjadi kunci bagi lahirnya pemerintahan yang representatif dan

---

<sup>115</sup> Qurrotu Aini, "Implementasi ketentuan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah melalui pasal 242 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan perspektif masalah: Studi kasus di Terminal Arjosari Kota Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 87, <http://etheses.uin-malang.ac.id/15957/>.

akuntabel. Oleh karena itu, ketimpangan informasi politik menjadi tantangan serius bagi kematangan demokrasi lokal.<sup>116</sup>

KPU Kota Malang telah melaksanakan berbagai program sosialisasi, seperti penyebaran *leaflet*, kegiatan tatap muka, dan media sosial, namun pendekatan yang digunakan belum menjangkau semua lapisan masyarakat secara efektif. Metode konvensional sering kali tidak efektif menjangkau mahasiswa yang berdomisili di luar kampus, kelompok marginal, atau pekerja dengan mobilitas tinggi yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi formal. Di sinilah letak perlunya pendekatan berbasis komunitas yang lebih fleksibel dan adaptif, seperti pelibatan organisasi kemahasiswaan, komunitas lokal, pesantren, dan media informal yang dekat dengan keseharian warga.

Dengan demikian, upaya penyediaan informasi politik oleh KPU termasuk dalam kategori *masalahah hajiyyah*, karena bertujuan untuk memudahkan masyarakat menjalankan hak dan kewajiban politiknya. Namun jika tantangan ini tidak ditangani secara serius, maka fungsi *masalahah hajiyyah* tidak akan terpenuhi secara optimal, dan partisipasi politik yang dicita-citakan hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa esensi partisipatif yang mendalam. Maka, strategi komunikasi politik yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pada realitas sosiokultural

---

<sup>116</sup> Dr Wendy Sepmady Hutahaean M.Th S. E., *FILSAFAT DAN TEORI KEPEMIMPINAN* (Ahlimedia Book, 2021).

masyarakat harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi Pilkada.

c. Apatisme dan Transaksionalisme Politik dalam Perspektif *Maslahah Tahsiniyyah*

Salah satu tantangan krusial dalam upaya peningkatan partisipasi politik di Kota Malang pada Pilkada 2024 adalah meningkatnya apatisme politik di kalangan masyarakat serta maraknya praktik politik transaksional. Apatisme politik ditandai dengan sikap tidak peduli terhadap pilkada, ketidakpercayaan terhadap para calon kepala daerah, dan persepsi bahwa hasil pilihan kepala daerah tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pemilih, terutama dari kalangan muda dan urban, menganggap bahwa memilih bukan lagi sebuah kewajiban moral maupun sosial, melainkan pilihan pribadi yang bisa diabaikan.

Di sisi lain, fenomena politik uang yang masih berulang di berbagai tingkatan pemilu menambah kompleksitas tantangan ini. Pemilih yang semestinya menjadi aktor rasional dalam demokrasi justru dijadikan objek transaksional oleh para kandidat atau tim sukses mereka. Praktik ini tidak hanya menurunkan kualitas pemilu, tetapi juga merusak dasar-dasar moralitas publik dalam kehidupan berdemokrasi.<sup>117</sup> Dalam konteks *masalah*, kedua fenomena ini dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap *masalah tahsiniyyah*, yaitu aspek-aspek pelengkap

---

<sup>117</sup> Andi Faisal Bakti et al., "LITERASI POLITIK DAN KAMPANYE PEMILU," n.d.

yang menjaga keindahan, etika, dan kesempurnaan tata kehidupan sosial-politik.

Menurut Imam al-Syathibi, *masalah tahsiniyyah* berfungsi memperkuat nilai-nilai luhur yang menyempurnakan kehidupan, termasuk nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.<sup>118</sup> Dalam hal ini, kesadaran politik, integritas dalam berpartisipasi, dan keengganan terhadap politik uang adalah bentuk konkret dari penerapan nilai-nilai tahsiniyyah dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, meskipun secara kategoris *masalah tahsiniyyah* berada di tingkat ketiga, dalam praktiknya, ancaman terhadapnya dapat menjalar dan mengganggu *masalah dharuriyyah* apabila tidak ditangani secara serius.<sup>119</sup>

KPU Kota Malang telah melakukan berbagai program pendidikan pemilih dan kampanye moral tentang pentingnya memilih dengan cerdas serta menjauhi politik uang. Namun demikian, pendekatan yang digunakan cenderung masih bersifat umum, belum menyentuh akar struktural dari sikap apatis, seperti ketimpangan akses pendidikan politik, lemahnya kehadiran partai sebagai institusi kaderisasi, serta rendahnya representasi politik yang ideal. Selain itu, upaya penindakan terhadap politik uang tidak sepenuhnya berada dalam

---

<sup>118</sup> “Muhammad Roy-Reformasi Konsep.Pdf,” accessed May 27, 2025, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14664/Muhammad%20Roy-Reformasi%20Konsep.pdf?sequence=1>.

<sup>119</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 31, 2018): 67, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.

domain kewenangan KPU, yang membuat tantangan ini memerlukan pendekatan kolaboratif lintas lembaga, termasuk Bawaslu, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil.

Oleh karena itu, tantangan terhadap *masalah tahsiniyyah* dalam konteks ini tidak bisa diperlakukan sebagai isu sekunder. Justru, dalam realitas demokrasi Indonesia yang tengah mengalami krisis kepercayaan dan banalitas dalam berpolitik, *masalah tahsiniyyah* harus ditingkatkan urgensinya menjadi perhatian utama. Penguatan pendidikan politik berbasis nilai, pengembangan kurikulum demokrasi substantif di lingkungan sekolah dan kampus, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam menyuarkan integritas pemilu merupakan langkah strategis yang harus diupayakan secara konsisten. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya terjaga dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi etis dan moralitas publik.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap tantangan-tantangan aktual dalam Pilkada 2024 di Kota Malang melalui kerangka *masalah* Imam al-Syathibi menunjukkan bahwa berbagai isu yang muncul tidak dapat dipandang sebelah mata. Disinformasi yang mengancam *masalah dharuriyyah*, keterbatasan informasi politik yang menyentuh *masalah hajiyyah*, serta apatisme dan politik transaksional yang menggugat *masalah tahsiniyyah*, semuanya memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, strategi KPU Kota Malang perlu dirancang dan dijalankan dengan prinsip prioritas yang jelas sesuai urgensi

masing-masing masalah. Dengan demikian, harapan akan terwujudnya Pilkada yang demokratis, inklusif, dan bermartabat dapat lebih nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Malang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Implementasi teknis strategi ini merujuk pada Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang menetapkan tujuh kategori pemilih strategis: pemilih pemula, muda, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marginal, komunitas, dan kelompok keagamaan. Program-program seperti *Goes to School, Campus and Pesantren, PilkadaFest*, penyebaran informasi digital, serta kerja sama dengan Dispendukcapil menunjukkan adanya upaya serius KPU Kota Malang untuk membangun partisipasi yang luas. Strategi ini mencerminkan bentuk partisipasi aktif melalui pelibatan langsung dan dialog publik, serta partisipasi pasif melalui konsumsi informasi digital oleh pemilih. Namun demikian, berdasarkan konsep partisipasi politik menunjukkan kecenderungan partisipasi pragmatis, seperti kepentingan ekonomi sesaat, imbalan materi, dan persepsi bahwa memilih tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Faktor ini menunjukkan bahwa meskipun strategi KPU Kota Malang telah berjalan dengan baik secara

struktural, efektivitasnya masih menghadapi tantangan budaya politik transaksional dan rendahnya kesadaran politik substansial di kalangan sebagian pemilih.

2. Strategi yang diterapkan KPU Kota Malang sebenarnya telah mengandung nilai-nilai *masalahah* menurut teori Imam al-Syathibi. Upaya untuk menjamin hak politik warga negara merupakan bentuk *masalahah dharuriyyah*, penyebaran informasi dan edukasi pemilih menjadi bagian dari *masalahah hajiyyah*, dan pembentukan nilai-nilai etika demokrasi melalui kampanye anti-politik uang masuk dalam *masalahah tahsiniyyah*. Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya efektif karena demokrasi tidak hanya menuntut keterlibatan prosedural, tetapi juga strategi yang inklusif yang menjangkau semua lapisan masyarakat. KPU Kota Malang belum mampu merangkul kelompok-kelompok strategis secara menyeluruh, seperti komunitas keagamaan akar rumput, pemuda non-organisasi, penyandang disabilitas, serta warga dengan tingkat literasi politik rendah. Keterbatasan jangkauan tersebut menyebabkan partisipasi politik yang dibangun masih bersifat elitis, tersegmentasi, dan belum merata. Ketika masyarakat tidak terdorong oleh nilai maupun informasi, partisipasi cenderung bergeser ke pola pragmatis yang dangkal dan rapuh. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan strategi berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, serta pendidikan politik jangka panjang yang tidak hanya mengejar angka partisipasi, tetapi juga kebermaknaan pilihan politik warga negara. Dengan demikian, strategi KPU Kota Malang harus terus dikembangkan

agar tidak hanya sejalan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dan prinsip *masalah*, tetapi juga mampu mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas, berkelanjutan, dan mencerminkan demokrasi yang sehat.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan strategi peningkatan partisipasi politik oleh KPU Kota Malang dalam Pilkada mendatang:

### **1. Penguatan Strategi Inklusif dan Pendidikan Anti-Politik Uang**

KPU Kota Malang perlu memperluas jangkauan sosialisasi dengan menysasar kelompok yang kurang terlibat seperti komunitas keagamaan akar rumput, pemuda non-organisasi, disabilitas, dan warga dengan literasi politik rendah. Pendekatan berbasis komunitas dan kemitraan aktif dengan berbagai lembaga akan menumbuhkan kesadaran politik yang otentik dan berkelanjutan. Selain itu, KPU harus mengintensifkan pendidikan politik yang menekankan integritas dan bahaya politik uang melalui kampanye anti-politik uang, debat publik, dan diskusi interaktif agar partisipasi masyarakat tidak didominasi motif pragmatis dan transaksional.

### **2. Optimalisasi Media Sosial dan Evaluasi Berbasis Data**

KPU Kota Malang harus aktif melawan disinformasi dan *buzzer* negatif di media sosial dengan membangun mekanisme klarifikasi resmi seperti *fact-checking*, sesi tanya jawab daring, dan melibatkan *influencer* lokal sebagai duta pemilu. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi dan mendorong partisipasi

yang rasional. Selain itu, KPU Kota Malang perlu melakukan evaluasi rutin berbasis data dan aspirasi pemilih melalui survei dan forum warga agar strategi yang dijalankan semakin tepat sasaran dan sesuai karakteristik sosial-politik Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aermadepa, Aermadepa, Apriyanto Apriyanto, Yulfa Mulyeni, Loso Judijanto, Rifqi Devi Lawra, dan Yulia Nizwana. *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah: The Turning Point of Local Autonomy*. Universitas Brawijaya Press, 2001.
- HS, Salim. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Raja Grafindo Persada, 2013.
- Lutfi, Mustafa, dan Muhammad Iwan Satriawan. *Risalah hukum partai politik di Indonesia*. UB Press, 2016.
- Lutfi, Mustafa, Sudirman, dan Ricky Pramitha. *Sisi-sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru: Optik Hukum, Implementasi, dan Rekonsepsi*. Universitas Brawijaya Press, 2013.
- M.H, Muhammad Syahrur, S. T. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- M.I.P, Dr Rahman Tahir. *Populisme Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah*. umsu press, 2025.
- M.Pd, Prof Dr H. Usman Jafar, M. Ag & Dr Hj Surayah Rasyid. *Menakar Budaya Demokrasi Masyarakat Tradisional di Indonesia*. Penerbit Pakalawaki, 2024.
- M.Th, Dr Wendy Sepmady Hutahaeen, S. E. *FILSAFAT DAN TEORI KEPEMIMPINAN*. Ahlimedia Book, 2021.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Mujani, Saiful. *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mukti Fajar, N. D., dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.

Pamungkas, Cahyo, dan Suma Riella Rusdiarti. *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Rahayu, Ruth Indiah. *Aliansi untuk kedaulatan warga negara yang aktif*. Jakarta: Yappika, 2007.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.

#### **Artikel Jurnal, Skripsi dan Tesis**

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (31 Maret 2018): 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.

Alfitra, Muhamad Andika. “STRATEGI PENDIDIKAN PEMILIH DI DAERAH POTENSI PARTISIPASI RENDAH DI KABUPATEN MALANG(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang).” *Jurnal Sosial Humaniora* 1, no. 1 (20 Agustus 2024): 75–93. <https://doi.org/10.70214/5d7r9176>.

Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel.” *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (27 Februari 2021): 54–72. <https://doi.org/10.31603/burrev.5449>.

Arifatuzzahrah, Firda, dan Irham Bashori Hasba. “Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (1 Januari 2024): 70–83.

ARIP, GUNAWAN. “STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PESISIR BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2024 (Studi Pada Pemilu Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024).”

- Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024.  
<https://repository.radenintan.ac.id/35473/>.
- Arviyanti, Riski. “Urgensi Badan Peradilan Khusus Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” Other, IAIN SALATIGA, 2022. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/14094/>.
- Bakti, Andi Faisal, Donie K Malik, Nur Budi Hariyanto, Gana Buana, Muhamad Rosit, Diana Anggraeni, Adi Prayitno, dan Ririt Yuniar. “LITERASI POLITIK DAN KAMPANYE PEMILU,” t.t.
- Cahaya, Dyah Estyani, dan Nasiwan Nasiwan. “Tipologi Partisipasi Politik Generasi Z Ditinjau Dari Pendidikan Politik Melalui PPKn Dan Akses Media Sosial.” *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (26 Desember 2024): 1053–63. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31770>.
- Darna, Nana. “ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018,” 15 Juli 2019. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/438>.
- Fadillah, Nur, Didik Himmawan, dan Ahmad Khotibul Umam. “Elections And Development Of Democracy In Indonesia.” *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (29 Januari 2024): 17–23. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i1.6>.
- Fatayati, Sun. “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (21 Desember 2017): 147–63. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.
- Fitri, Alifa Nur, Siti Rohmah, dan Aulia Suminar Ayu. “Strategi Komunikasi KPU Kota Semarang Dalam Mengajak Gen Z Menggunakan Hak Pilih #temanpemilih.” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 6, no. 1 (30 April 2024): 61–72. <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i1.22256>.
- Haniardi, Deva Putri, Yusuf Hariyoko, dan M. Roisul Basyar. “Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula melalui Program ‘Goes To School’ di Kota Surabaya.” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Administrasi* 7, no. 1 (4 Juli 2024): 74–83.  
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3759>.
- Hasibuan, Rahma Yani, Melva Simangunsong, Bila May, Dian Uli Anatasia L. Tobing, Loficha Metesa Br Ginting, Dandi Putra Bintang, dan Prayetno. “Dinasti Politik Dalam Pemilu: Antara Partisipasi Warga Negara Dan Politik Transaksional.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 1, no. 3 (1 Desember 2023): 8–12. <https://doi.org/10.33151/ijomss.v1i3.94>.
- Hidayat, Riyan. “Perilaku Politik Dan Pemilu Legislatif Studi Terpilihnya Yandri Susanto Sebagai Anggota DPR RI Dapil II Banten Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2014.” bachelorThesis, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43483>.
- Hoesein, Zainal Arifin. “Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (20 Mei 2016): 001. <https://doi.org/10.31078/jk761>.
- Jannani, Nur, dan Uswatul Fikriyah. “REFLEKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERWAWASAN GENDER.” *EGALITA* 11, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4554>.
- Muhaimin, Muhaimin. “Metode penelitian hukum.” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=10621472416469443248&hl=en&oi=scholar>.
- Musawwamah, Siti, dan Taufiqurrahman Taufiqurrahman. “Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter).” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 16, no. 1 (31 Juli 2019): 40–54. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2369>.
- Nuâ€™man, Thobagus Moh, dan Emi Zulaifah. “Peran Jenis Dan Partisipasi Politik.” *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 8, no. 16 (1 Juli 2003): 20–29. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol8.iss16.art3>.
- Paluvi, Mutiara Gita, Al Rafni, Susi Fitria Dewi, dan Yusnanik Bakhtiar. “Implementasi Program KPU Goes to School Dalam Meningkatkan

- Partisipasi Politik Pemilih Pemula.” *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 1 (24 Maret 2024): 161–73. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.371>.
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Pratama, Inka Nusamuda, Ayatullah Hadi, dan Rizal Umami. “Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (18 Januari 2024): 2986–93. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.627>.
- Ramadhan, Diastama Anggita. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Ix/2013 Terhadap Ambang Batas Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019,” 2014. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/40404/Implikasi-Yuridis-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-14Puu-Ix2013-Terhadap-Ambang-Batas-Perolehan-Suara-Sebagai-Persyaratan-Pencalonan-Presiden-Dan-Wakil-Presiden-Serta-Pengaruhnya-Terhadap-Pelaksanaan-Pemilihan-Umum-Tahun-2019>.
- Rasji, Alexander Danelo Putra Wibowo, Willion Lim, dan Steven Angkasa. “PERAN PARTAI POLITIK DALAM ERA DIGITAL: TRANSFORMASI KAMPANYE KONVENSIONAL KE DIGITAL.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (26 November 2024): 409-414(.
- Rifai, Firdha Rezki Dwitya Anggiriani. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH).” Other, IPDN, 2023. <http://eprints.ipdn.ac.id/14612/>.

- S, Laurensius Arliman. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANGUNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 16 Agustus 2017, 59–72. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Setiawan, Heru Dian, dan TB Massa Djafar. "Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Pemilu 2024." *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (20 Desember 2023): 201–13. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>.
- Sukadi, Imam. "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM OPERASIONALISASI PEMERINTAH DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK ANAK." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (30 Desember 2013). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.
- Sukadi, Imam. "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM OPERASIONALISASI PEMERINTAH DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK ANAK." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (30 Desember 2013). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.
- Suryadi, Sudi. "PERANAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PERKEMBANGAN DUNIA PENDIDIKAN." *INFORMATIKA* 3, no. 3 (30 September 2015): 133–43. <https://doi.org/10.36987/informatika.v3i3.219>.
- Syarif, Akbar, dan Ridzwan bin Ahmad. "KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH: SATU ANALISIS." *Ijtihad* 10, no. 2 (25 Desember 2016). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>.
- Taufiqi, Muchammad Zidan, dan Mustafa Lutfi. "Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

- Kesehatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (23 November 2024): 32–47.
- Wance, Marno, dan Bakri La Suhu. “Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara.” *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)* 4, no. 2 (30 Juni 2019): 91–115. <https://doi.org/10.52447/gov.v4i2.1455>.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya, Farid Ibrahim, dan Adissya Mega Christia. “Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 305–18. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>.
- Yunus, Nur Rohim, Muhammad Sholeh, dan Ida Susilowati. “Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 3 (6 Januari 2017). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10289>.
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (28 Desember 2018): 1–16. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (28 Desember 2018): 1–16. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1160).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

### **Website**

- “(PDF) Al-Qur’an dan Gaya Hidup: Kajian Islam Tentang Masyarakat Modern.” Diakses 26 Mei 2025. [https://www.academia.edu/120895797/Al\\_Qur\\_an\\_dan\\_Gaya\\_Hidup\\_Kajian\\_Islam\\_Tentang\\_Masyarakat\\_Modern?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.academia.edu/120895797/Al_Qur_an_dan_Gaya_Hidup_Kajian_Islam_Tentang_Masyarakat_Modern?utm_source=chatgpt.com).
- “Berkolaborasi Dengan KPU, Disdukcapil Kota Malang Sukseskan Perekaman E-KTP Pemula Di SMAN Tugu Malang – Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang.” Diakses 16 Mei 2025. <https://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/2024/10/31/berkolaborasi-dengan-kpu-disdukcapil-kota-malang-sukseskan-perekaman-e-ktp-pemula-di-sman-tugu-malang/>.
- “Implikasi Zona Masalah Dalam Hak Pengambil Kebjiakan | Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam.” Diakses 16 Mei 2025. <https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/fikroh/article/view/22>.
- “KPU Kabupaten Malang.” Diakses 19 Mei 2025. <https://kpu-d-malangkab.go.id/berita/penjelasan-basis-pemilih-sasaran-sosialisasi-relawan-demokrasi/287/>.

- “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II / Jimly Asshiddiqie | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Diakses 24 Mei 2025.  
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=59>.
- “Perguruan Tinggi – Pemerintah Kota Malang.” Diakses 1 Juni 2025.  
<https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/ Perguruan-tinggi/>.
- “SMA-SMK Swasta – Pemerintah Kota Malang.” Diakses 1 Juni 2025.  
<https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/sma-smk-swasta/>.
- Admin. “KPU Ayo Maju 2 Langkah!” *LINKSOS* (blog), 18 Juli 2024.  
<https://lingkarsosial.org/kpu-ayo-maju-2-langkah/>.
- Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID].  
“Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.” Diakses 16 Mei 2025. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-kpu-no-9-tahun-2022>.
- Fairuza, Hanny Hilmia, Dewi Rastikasari, dan Nadhif Nur Rahmansyah.  
“TRANSFORMASI POLITICAL AWAKENING PEREMPUAN: KOMUNITAS VIRTUAL SEBAGAI WUJUD PERAN PEMUDA MELALUI PLATFORM INTERNET SEBAGAI PUBLIC SPHERE DALAM ERA DIGITAL. | EBSCOhost,” 1 Juli 2023.  
<https://doi.org/10.59784/glosains.v4i2.422>.
- Jatim TIMES. “Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Kota Malang Gencar Sosialisasi ke Milenial - Pacitan Times.” Diakses 21 Mei 2025.  
<https://pacitan.jatimtimes.com/baca/326067/20241126/032600/tingkatkan-partisipasi-pemilih-kpu-kota-malang-gencar-sosialisasi-ke-milenial>.
- Jatim, TIMES. “Sosialisasi Pilkada 2024: PMII Kota Malang Ajak Kader Terlibat Aktif dalam Pemantauan Demokrasi.” *TIMES Jatim*. Diakses 19 Mei 2025.  
<https://jatim.times.co.id/news/berita/9c28x0gwgv/Sosialisasi-Pilkada-2024-PMII-Kota-Malang-Ajak-Kader-Terlibat-Aktif-dalam-Pemantauan-Demokrasi>.
- Karim, Hasmira Nia, Suarning, Abd Faiz. “Analysis of Maslahah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage

- Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-District, Sidrap Regency) | Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam.” IAIN Parepare. Diakses 16 Mei 2025. [https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.v2i1.7139](https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7139).
- Kumparan. “Hambatan dan Perwujudan Ideal Pemilu Inklusif bagi Disabilitas di Kota Malang.” Diakses 19 Mei 2025. <https://kumparan.com/ananda-putra-1670071440415363491/hambatan-dan-perwujudan-ideal-pemilu-inklusif-bagi-disabilitas-di-kota-malang-21fNlqQbmRi>.
- Malang, TIMES. “Puskada Unira Malang dan KPU Jatim Dorong Partisipasi Pemilih Perempuan di Pilgub Jatim.” TIMES Malang. Diakses 19 Mei 2025. <https://malang.times.co.id/news/berita/paz7etlf6p/Puskada-Unira-Malang-dan-KPU-Jatim-Dorong-Partisipasi-Pemilih-Perempuan-di-Pilgub-Jatim>.
- Masyarakat, Unit Hubungan. “Lapasila UM Bersama KPU RI, Ajak Mahasiswa Malang Wujudkan Demokrasi Sehat | Universitas Negeri Malang (UM).” Diakses 21 Mei 2025. <https://um.ac.id/berita/lapasila-um-bersama-kpu-ri-ajak-mahasiswa-malang-wujudkan-demokrasi-sehat/>.
- Muliawati, Anggi. “MK Tolak Gugatan Pindah Memilih di Luar Daerah Pilkada.” detiknews. Diakses 28 Mei 2025. <https://news.detik.com/pilkada/d-7638558/mk-tolak-gugatan-pindah-memilih-di-luar-daerah-pilkada>.
- Tribunjatim.com. “KPU Kota Malang Sosialisasikan Aturan Pilkada 2024 kepada Warga Binaan di Lapas Perempuan.” Diakses 19 Mei 2025. <https://jatim.tribunnews.com/2024/11/19/kpu-kota-malang-sosialisasikan-aturan-pilkada-2024-kepada-warga-binaan-di-lapas-perempuan>.



## Lampiran 5. 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Ketua KPU Kota Malang M. Toyiyb, S.HI. terkait Pilkada 2024 dan menanggapi kendala atau tantangan yang dihadapi warga Kota Malang, dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 13.00.



Wawancara bersama Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Fitria Yuliani, S.Pd. terkait sosialisasi terhadap kelompok disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 13.00.



Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Ibu Herryda Anglariati Kumala Dewi, S.H. dalam menanggapi tantangan yang dihadapi oleh warga Kota Malang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 15.00.



Wawancara dengan Staf Penata Kelola Ahli Pemilu Pertama, Bapak Jawad Bahonar terkait tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi warga Kota Malang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.



Wawancara dengan Ibu Anik, warga Kelurahan Purwantoro terkait alasan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 10.30.



Wawancara dengan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang, Ari, terkait alasan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2025, pukul 16.00.



Wawancara dengan Bapak Abdul, warga Kelurahan Blimbing terkait alasan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2025, pukul 12.00.



Wawancara dengan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang, Anggi, terkait alasan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2025, pukul 15.00.



Wawancara dengan warga Kelurahan Buring, Bapak Aji terkait alasan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 11.15.



Wawancara dengan lansia asal Kecamatan Kedungkandang, Ibu Umiyatim terkait alasan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 11.00.



Wawancara dengan mahasiswa asal Malang, Izzatun Khusnaini terkait alasan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 11.00.



Wawancara dengan pekerja rantauan asal Kecamatan Sukun, Chalimatus Sa'diyah terkait alasan tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan melalui media *video call WhatsApp* pada tanggal 25 Mei 2025, pukul 17.00.



**Tabel 5. 1 Pertanyaan Wawancara kepada KPU Kota Malang**

No.	Pertanyaan
1.	Apa yang menjadi penyebab rendahnya minat pemilih terhadap kandidat lokal menurut KPU Kota Malang?
2.	Bagaimana strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan eksposur calon kepala daerah kepada masyarakat?
3.	Apa kendala utama dalam menjangkau kelompok rentan seperti mahasiswa, pekerja, dan lansia?
4.	Bagaimana metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Malang, dan apakah sudah dievaluasi efektivitasnya?
5.	Bagaimana KPU Kota Malang menghadapi maraknya disinformasi menjelang Pilkada?
6.	Apakah ada upaya kolaboratif atau teknologi yang digunakan untuk menangkal <i>hoaks</i> secara sistematis?
7.	Apa langkah KPU Kota Malang dalam mengatasi pragmatisme politik dan meningkatkan kesadaran demokratis masyarakat?
8.	Apakah pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Malang menyorot aspek normatif dan nilai demokrasi?

**Tabel 5. 2 Wawancara keapada Masyarakat**

No.	Pertanyaan
1.	Apa alasan Anda memilih untuk ikut atau tidak ikut mencoblos pada Pilkada 2024?
2.	Sejauh mana Anda mengenal calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2024?
3.	Apakah Anda mendapatkan informasi yang cukup terkait waktu dan tata cara pelaksanaan Pilkada 2024?

4.	Bagaimana Anda biasanya memperoleh informasi politik? Apakah Pilkada 2024 muncul di kanal-kanal tersebut?
5.	Apakah kesibukan atau kondisi pribadi (seperti pekerjaan, kuliah, atau usia) mempengaruhi keputusan Anda untuk memilih?
6.	Apakah ada kendala teknis (akses TPS, transportasi, pendampingan, dll.) yang Anda alami saat Pilkada?
7.	Sejauh mana Anda menemukan informasi yang salah atau <i>hoaks</i> tentang calon kepala daerah di media sosial?
8.	Bagaimana Anda menyikapi keberadaan <i>buzzer</i> yang aktif membela atau menyerang calon tertentu?
9.	Apakah disinformasi yang beredar mempengaruhi keputusan Anda untuk memilih atau tidak memilih?
10.	Apa yang membuat Anda merasa bahwa suara Anda tidak membawa perubahan?
11.	Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk memilih jika diberi imbalan tertentu?
12.	Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik politik uang di Pilkada?
13.	Apakah Anda merasa calon kepala daerah di Pilkada 2024 memiliki visi dan program yang relevan dengan kebutuhan Anda?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yayuk Safitri  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Desember 2002  
Alamat : Dsn. Kepoh Ds. Kuro Kec. Karangbinangun, Kab.  
Lamongan, Jawa Timur.  
Nomor Telepon : 085748021768  
Email : [yayuksafitri60@gmail.com](mailto:yayuksafitri60@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan:**

2009-2015 : SD Negeri Glagah II Lamongan  
2015-2018 : SMP Wahid Hasyim Glagah Lamongan  
2018-2021 : SMA Assa'adah Bungah Gresik  
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang